


TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelara Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : KANZI FATHAN
NOMOR MAHASISWA : 171022150
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Abstrak

Tindak pidana pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut

Masalah pokok dalam penelitian ini Penegakan Hukum Terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau dan hambatan dalam menerapkan sanksi tindak pidana lingkungan bagi tersangka pembakaran hutan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian hukum sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat menggambarkan dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau dilakukan dengan cara pre-emptif (pencegahan), represif (penindakan). Adapun tahapan pre-emptif dilakukan dengan cara : melaksanakan sosialisasi Karhutla, Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat adat, upaya Mitigasi, melakukan patrol Karhutla, dan Persiapan Pemadaan api. Sedangkan pada tahap represif dilaksanakan dengan langkah-langkah: pertama, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penyerahan perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Penegakan hukum pidana kepada perseorang telah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H dan Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau adalah Pertama, Faktor Alam, kondisi geografis kebakaran hutan dan lahan sulit dijangkau, tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, Faktor Undang-undang, undang-undang masih multitafsir, Faktor Aparat Penegak Hukum, salah satunya yakni minimnya jumlah aparat penyidik maupun penyidik pembantu yang berada di Satreskrim Polres Dumai. bahwa apabila dilihat jumlah penyidik hanya berjumlah 2 (dua) orang, Faktor Sarana dan Prasaran, Biaya anggaran yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang belum memadai dan mengenai sarana Polres Dumai tidak memiliki laboratorium sendiri, sehingga harus mengerim hasil ke Bogor terlebih dahulu namun waktu yang lama dalam untuk memperoleh hasil laboratorium, Faktor keterbatasan saksi ahli lingkungan hidup, Keterangan ahli yang dibutuhkan adalah ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan namun tenaga ahli sangat terbatasnya jumlah. Faktor masyarakat dan Faktor kebiasaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kebakaran Hutan dan Lahan, Polres Dumai

Abstract

The crime of burning forest or land is a crime that must be fought comprehensively by each party. One of the efforts to retaliate against the perpetrators of forest or land burning is to impose the maximum possible imprisonment and fines, to deter those who commit these acts.

The main problem in this research is Law Enforcement Against Forest and Land Burning Perpetrators in the jurisdiction of Dumai Police Riau Province and obstacles in implementing environmental criminal sanctions for forest burning suspects in the jurisdiction of the Dumai Police, Riau Province. This

type of research is included in the sociological law research class. While seen from its nature, this research is to describe a reality in a complete, detailed, and clear manner.

Law enforcement against perpetrators of forest and land burning in the jurisdiction of the Dumai Police in Riau Province is carried out by means of pre-emptive (prevention), repressive (action). The pre-emptive stages are carried out by: carrying out the socialization of forest and land fires, mapping areas prone to forest and land fires, empowering indigenous people, mitigating efforts, carrying out forest and land fire patrols, and preparing for fire. Meanwhile, at the repressive stage, it is carried out with the following steps: first, investigation, investigation, arrest, detention, and submission of the case to the Public Prosecutor. Enforcement of criminal law against individuals has gone according to what is desired by using Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Law Number 32 of 2009 concerning PPLH, Law Number 18 of 2013 concerning P3H and Obstacles in law enforcement against perpetrators Forest and land burning in the jurisdiction of the Dumai Police in Riau Province are First, Natural Factors, geographic conditions of forest and land fires are difficult to reach, the community tradition of clearing land by burning, Law Factors, laws are still multiple interpretations, Law Enforcement Officials Factors, one of them is the minimal number of investigating officers and assistant investigators who are in the Satreskrim at the Dumai Police. that if it is seen that the number of investigators is only 2 (two) people, the Facility and Infrastructure Factor, the budgetary costs that are an obstacle for the police in law enforcement are not criminalized for forest and land fires which are inadequate and regarding the facilities the Dumai Police do not have its own laboratory, so they have to drive results to Bogor first but takes a long time to obtain laboratory results, Limited factors for environmental expert witnesses, Expert information needed is experts in the environmental field such as experts in soil damage, forest fires, peat experts, and environmental law experts but experts are very limited number. Community factors and habitual factors.

Keywords: Law Enforcement, Forest and Land Fires, Dumai Police

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Dumai”***

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada keluarga penulis, yaitu **Bapak Tercinta Zulkifli Syahbuddin, Ibu tercinta Afridita, Kakek Penulis Alm. Muhammad Usman, Nenek Penulis Afrida, dan Adik-Adik Penulis, Kaisan Barizi, Khansa Mazaya, dan Kardam Mazimi** yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. ***Kepada Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.,*** selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini.

2. ***Kepada Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum.,*** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. ***Kepada Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.,*** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. ***Kepada Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.,*** selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. ***Kepada Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.,*** selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
6. ***Kepada Bapak Akbp Andri Ananta Yudhistira S.I.K., M.H.*** selaku Kapolrest Dumai yang telah berjasa memberikan support kepada penulis menjalani program S2 kepada Penulis.
7. ***Kepada Seluruh Dosen Pidana,*** yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. ***Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,*** yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. *Kepada Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau*, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, 4 Desember 2020

Penulis

KANZI FATHAN

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PROSES BIMBINGAN	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS	
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	10
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian	30
BAB II TINJAUAN UMUM	35
A. Tinjauan Umum Tentang Hutan dan Lahan di Dumai	35
1. Pengertian Hutan.....	36
2. Jenis-Jenis Hutan	37
3. Fungsi Hutan.....	40
4. Penggunaan Lahan Hutan	43

B. Tinjauan Umum Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan di Dumai	48
1. Sektor Kesehatan dan Lingkungan.....	48
2. Sektor Ekonomi dan Transportasi.....	49
3. Pencemaran Lintas Batas	51
4. Upaya Penanganan Kebakaran Hutan.....	53
5. Upaya Pencegahan	53
6. Aspek Hukum dan Kelembagaan.....	54
C. Tinjauan Umum Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan.....	58
1. Pengertian Pembakaran Hutan	58
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.....	63
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan....	67
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	68
5. Peraturan Daerah mengenai Karhutla	68
6. Bantuk Sanksi Tindak Pidana Kehutanan.....	69
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.....	71
8. Sanksi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.....	76
D. Tinjauan Umum Tentang Polres Dumai	81
1. Visi dan Misi Polres Dumai	81
2. Nama-Nama Kapolres Dumai dari Masa Kemasa	85
3. Struktur Polres Dumai.....	87

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN88

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau	88
B. Hambatan dan menerapkan sanksi tindak lingkungan bagi tersangkapembakaran hutan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau.....	111

BAB IV	PENUTUP	131
	A. Kesimpulan	131
	B. Saran	133
	DAFTAR PUSTAKA	134



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alam, diantaranya adalah hutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutan adalah tanah yang di tumbuhi pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara orang. Beberapa jenis hutan di Indonesia menurut iklimnya adalah hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, stepa dan hutan bakau (*mangrove*). Adapun jenis hutan berdasarkan fungsinya adalah hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.¹ Hutan memiliki fungsi diantaranya sebagai penghasil kayu, sumber plasma nutfah, dapat mencegah terjadinya erosi tanah dan banjir, sebagai penghasil gas oksigen (O₂). Sehingga kelestarian hutan tersebut perlu dijaga agar hutan tidak kehilangan fungsinya. Namun hal yang mengakibatkan terganggunya fungsi hutan diantaranya adalah kebakaran hutan.²

Secara umum, penyebab kebakaran hutan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, karena faktor manusia dan karena faktor alam. Kebakaran yang disebabkan karena faktor manusia di Indonesia terus terulang setiap tahun, penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia

¹ Ahmad Jazuli, *Manfaat Hutan Lindung*, Sinar Cemerlang, Semarang, 2007, hlm. 18

² Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 6

sendiri, baik tanpa disengaja maupun disengaja.³ Sedangkan Penyebab kebakaran hutan karena faktor alam atau secara alami dipicu oleh petir, lelehan lahar gunung api, gesekan antara pepohonan yang kemudian menimbulkan percikan api.

Bahwa penulis mengutip keterangan para ahli mengenai lahan dan hutan yang terbakar di Indonesia, sekitar 85% kebakaran hutan di Indonesia penyebab pertama adalah faktor manusia. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kerap menjadi hal yang paling sering dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Pembakaran hutan menjadi pilihan yang paling murah dan mudah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet, dan lahan pertanian lainnya sekaligus menaikkan harga jual lahan, dan pembukaan lahan dilakukan dengan pembakaran tentunya tidak memakan biaya yang besar sehingga hal tersebut sering kali dilakukan oleh pemilik lahan.⁴

Akibat kebakaran tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan, antara lain hilangnya flora dan fauna, terganggunya ekosistem, kerusakan sarana prasarana dan permukiman, serta korban jiwa manusia. Dampak lebih lanjut akibat asap yang ditimbulkan dapat berpengaruh pada kesehatan manusia terutama gangguan pernafasan juga

³ James Schweithelm, *Kebakaran Hutan dan Kebijakan Kehutanan di Masa Krisis dan Reformasi Indonesia*, Jakarta, 2000, hlm. 125.

⁴ *Ibid*, hlm. 89.

pada aktivitas sehari-hari seperti terganggunya lalu lintas udara, air, dan darat.⁵

Adapun Kerugian ekonomi, ekologis serta sosial pun terjadi begitu besar akibat kebakaran karena menciptakan kabut asap, terdapat ribuan masyarakat Riau yang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), lumpuhnya sistem transportasi baik darat, laut, maupun udara karena terganggunya jarak pandang, terganggunya proses belajar-mengajar akibat diliburkannya sekolah dan terganggunya sistem perekonomian.⁶

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau mengeluarkan data yang cukup membuktikan bahwa keberadaan titik api di wilayah Provinsi Riau cukup menjadi ancaman serius. walaupun jumlah titik api setiap tahunnya selalu menurun dimana titik api dengan *Confidence* >80% pada tahun 2018 yang hanya tinggal 217 membiarkan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan akan berdampak buruk di kemudian hari.⁷ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) peranan perkebunan besar sebagai lokomotif perkembangan subsector perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah terbukti dengan luas areal Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) tahun 2018 yang telah mencapai 47,78% dari luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.⁸

⁵ Andinugroho W. C, I.N.N, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Bogor, Wetlands Internasional, 2004, hlm. 7.

⁶ Eko Purnomo, *Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia*, Pekanbaru, Tesis Bagian Pidana Universitas Riau, 2014, hlm. 5.

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Sumber daya Alam Dalam sektor Kehutanan*, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, 2014, hlm. 171.

⁸ Dermawan, Muhammad Kenal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 82.

Secara legalitas permasalahan perbuatan larangan pembakaran hutan dan lahan telah diatur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat maka tidak dipungkiri penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 harus dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu pengaturan tentang pelarangan pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perlindungan dan pengelolaan untuk kesejahteraan dan kemanfaatan serta pembangunan secara berkelanjutan. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tentang larangan-larangan kegiatan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang merusak dan membahayakan lingkungan hidup, seperti pembakaran hutan dan lahan.

Membuka lahan dengan cara membakar merupakan hal secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut dimuat di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, larangan tersebut berisi sanksi yang dimuat di dalam Pasal 108, yang menegaskan bahwa:⁹ Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰

Pemerintah telah mengeluarkan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, Namun kenyataannya kebakaran hutan dan lahan selalu meningkat setiap tahunnya. Data yang telah penulis peroleh bahwa kebakaran hutan dan lahan yang telah di tangani oleh Polres Dumai pada tahun 2017, sebanyak 15 (lima belas) kasus, Pada Tahun 2018, sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus, dan Pada tahun 2019, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Kasus. Sehingga jumlah kasus tersebut menjelaskna bahwa kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah untuk menanggungi dan melakukan penegakan hukum terhadap tidak pidana kebakaran hutan dan lahan tidak mengurangi para pelaku untuk tetap melakukan pembakaran hutan dan lahan.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan.

Salah satu kasus yang penulis angkat yakni, kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 13:30 Wib terjadi di Jalan Parit Sadal Kel. Bagan Keladi Kec, Dumai Barat-Dumai tepatnya di depan SMPN 21 Bagan Keladi, yang dilakukan oleh SELAMAT warga Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai /Jl. Garuda RT. 006/-Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat. Bahwa dalam kejadian tersebut pelaku dengan sengaja melakukan pembakaran lahan miliknya, Sehingga lahan milik pelaku mengalami kebakaran sekitar 1 (satu) hektar. Dan Api juga merembet dari lahan milik pelaku ke lahan yang lainnya. SELAMAT terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹

Pembukaan hutan dan lahan dengan pembakaran secara sengaja tetap marak dilakukan oleh masyarakat dengan alasan bahwa, mudah dilakukan, tidak memerlukan biayamahal, proses yang lebih cepat, peralatan yang digunakan dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan cukup sederhana, dan adanya anggapan bahwa tanah bekas kebakaran dinilai lebih subur.¹²

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau hampir setiap tahun jelas meresahkan masyarakat karena beragam kerugian dampak dari kabut asap dari sisi pemerintahan pada tingkat daerah tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kebakaran hutan telah menjadi suatu ancaman serius dan mendesak untuk ditanggulangi, terlebih dengan periodesasi yang hampir

¹¹ Berkas Perkara tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan

¹² Bambang Hero Saharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia*, IPB Press, Bogor, 2016, hlm. 31.

terjadi setiap tahun. Tindak pidana pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.¹³

Salah satu aparat yang dapat menegakan hukum yakni adalah kepolisian, yang mana petugas yang berwenang salah satunya penyidik polisi yang mana termuat dalam Pasal 1 KUHAP menetapkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang mempunyai hubungan fungsional sangat erat didalam sistem peradilan pidana, dalam hal menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Penulis lebih menghususkan penanganan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Polres Dumai.

Namun dalam melakukan penegakan hukum Polres Dumai belum mampu terlaksana dengan baik dikarenakan mengalami beberapa kendala dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, yakni diantaranya terbatasnya jumlah personil polisi yang menangani tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan, kurangnya kesadaran masyarakatan mengenai pembukaan lahan, dan tidak terdapatnya akses jalan ke lokasi terjadinya

¹³ Alamandah's Blog, Penyebab Kebakaran Hutan, <http://alamandah.Org/2019/01/03/penyebab-kebakaran->

kebakaran hutan dan lahan, sehingga hal tersebut mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan tidak dapat berjalan maksimal.

Berdasarkan dari alasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tesis ini yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Dumai.**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau?
2. Apa Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap pelaku pembakaran Hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat di tinjau dari dua segi yaitu segi Teoritis dan Praktis untuk :

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Universitas Islam Riau khususnya program Pascasarjana.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum pidana.
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim serta instansi diwilayah Hukum Polres Dumai.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁴ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁵

Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁶

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagai mana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga

¹⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

¹⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27.

¹⁶ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif-penulis).”¹⁷

Menurut pendapat Hadjon,¹⁸ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*.

Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”.

¹⁷ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72.

¹⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum, Op.Cit*, hlm. 72.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.¹⁹

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiel yaitu *the rule of just law*.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Karena itu, di samping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of just law* untuk memastikan bahwa

¹⁹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Kalaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²⁰

Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik :²¹

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*

²¹ Riadi Asra Rahmad dan Nadia Maharani, *Kebijakan Reformulasi Hukum Pidana*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, hlm. 29-32.

1. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis;
2. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal;
3. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independent*, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk

- menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan;
4. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi);
 5. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara;
 6. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya;
 7. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum

bagi tuntutan penagakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis;

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat;
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama;
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran;

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan

Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²²

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*.

Oleh karena itu menurut *Lunshof*, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam perbuatan pidana massal, dapat dilihat pula bahwa perbuatan pidana yang dilakukan dikarenakan berbagai macam fakta yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Pengaruh yang ada di luar diri seseorang seperti adanya

²² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 55.

pengaruh lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Upaya dari seseorang agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana baik itu secara umum ataupun khusus tidak bisa hanya dilihat dari apa saja yang telah ia langgar dan juga apa sebabnya ia melanggar suatu perbuatan itu. Cara yang paling tua bahkan setua peradaban manusia dalam menanggulangi suatu kejahatan hingga saat ini masih menggunakan hukum pidana dengan memberikan sanksi atau hukuman pidana kepada si pelanggar, dan hukum pidana ini masih menjadi andalan sebagai salah satu sarana politik kriminal.²³

Perbuatan pidana yang dilakukan secara manual, dalam upaya penanggulangan perbuatan tersebut juga menggunakan hukum pidana karena ini memang masih menjadi kewenangan tersebut. Namun selama hukum pidana itu digunakan selama itu juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri sebab memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi tindak pidana.

Kejahatan dikarenakan adanya penyebab yang sangat kompleks sehingga hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan penggunaan hukum pidana ini juga merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Dengan demikian, dikarenakan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana itu bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber)

²³Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 67.

penyakitnya menjadi suatu keterbatasan hukum pidana selama ini juga. Sehingga dengan demikian sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekadar” “pengobatan simptomatik” yang dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya sebab ini masih mengandung banyak kelemahan.²⁴

Sehingga karena diperlukannya suatu upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosialnya, menurut G. P. Hoefnadels suatu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :²⁵

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing, views of society on crime and punishment/mass media*).

Jalur *penal* (hukum pidana) dan melalui jalur *non penal* (di luar hukum pidana) menjadi salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini point b dan c dikelompokkan pada upaya *non penal*. Upaya penanggulangan dengan *penal* lebih menitikberatkan pidana yang bersifat *represif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.²⁶

²⁴*Ibid.*, hlm. 72.

²⁵Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 42.

²⁶*Ibid.*, hlm. 12.

Sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar. Permasalahan sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial /kebijakan pembangunan nasional.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya adalah bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Jadi wajar jika kebijakan/politik hukum pidanalah yang menjadi bagian integral dari kebijakan /politik sosial (*social policy*).²⁷

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :²⁸

1. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat;
3. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*);
4. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Sarana penal tidaklah harus dipakai dalam setiap produk legislatif. Oleh karena itu penggunaan dari sarana penal ini harus lebih hati-hati, cermat, hemat, limitatif dan selektif. Prinsip-prinsip pembatas (*the limiting*

²⁷Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 30.

²⁸Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 30-31.

principles) oleh Nigel Walker dalam menggunakan saran penal yang seharusnya mendapat perhatian diantaranya :²⁹

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaannya berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, rekomendasi, reduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan melalui jalur “non penal” ini lebih menitikberatkan pada sifat-sifat yang “preventif” saja seperti pencegahan/penangkalan/pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Namun demikian sebenarnya penanggulangan dengan jalur “penal” juga merupakan tindakan represif yang pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya suatu kejahatan adalah sasaran yang utama dari penanggulangan “non penal”. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara

²⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 56

langsung/tidak langsung yang dapat menimbulkan suatu kejahatan. Maka dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.³⁰

3. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Maka perlu dijelaskan pengertian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.³¹

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³²

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit, mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit,

³⁰*Ibid.*, hlm. 42.

³¹ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 2

penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³³

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.³⁴ Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum atau Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Subtansi hukum sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Struktur hukum sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Budaya hukum sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.³⁵

Penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan kriminal atau dikenal dengan *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtpolitiek* merupakan suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yakni yang memenuhi rasa keadilan berdaya guna. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :³⁶

³³ Muhammad Asri Saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm. 23.

³⁴ Sukandi Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 121

³⁵ Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2012, hlm. 11

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

1. Faktor Hukumnya sendiri

Ada kalanya antara kepastian hukum dan keadilan menjadi pertentangan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Hal ini disebabkan karena pemahaman keadilan yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Salah satu yang menentukan keberhasilan dari penegakan hukum ialah factor hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang belum terlaksana dengan sempurna bisa dikarenakan tidak mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang menjadi dasar pegangan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu juga karena belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan suatu undang-undang.³⁷

2. Faktor Penegak Hukum

Kepribadian aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci dari suatu keberhasilan penegakan hukum. Peranan penegak hukum, perilaku serta tingkah laku seorang penegak hukum mencerminkan kepribadian dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dedikasi yang tinggi pada profesinya adalah aparat penegak hukum yang bekerja secara professional. Oleh karena itu, tugas dan kewewenangan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum akan berjalan dengan baik pula.³⁸

³⁷*Ibid.*, hlm. 17-18.

³⁸*Ibid.*, hlm. 34.

Penerapan peranan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa halangan yang kemungkinan dijumpai oleh penegak hukum, diantaranya adalah :³⁹

- a. Keterbatasan dari kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama suatu kebutuhan materiil;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya juga merupakan pasangan konservatisme.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum akan terlaksana dengan baik jika adanya dukungan terhadap sarana dan fasilitas yang ada juga memadai. Seperti SDM (Sumber Daya Manusia), organisasi, peralatan yang memadai serta sumber dana yang memadai pula.⁴⁰ Jadi, penegakan hukum pun akan terlaksana dengan baik jika sarana dan fasilitas lainnya juga terpenuhi.

4. Faktor Masyarakat

Tidak semua warga masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Taraf dari kepatuhan dan kesadaran hukum warga

³⁹Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 57.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 37.

masyarakat ada yang memang sangat sadar hukum, ada yang sedang dan ada yang kurang.

Peranan masyarakat sangat menentukan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum ini berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Jika telah sadar hukum, maka masyarakat pasti mengetahui mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban mereka. Oleh karena itu, masyarakat akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴¹

5. Faktor Kebudayaan

Peraturan mengenai apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang dilarang disebut dengan kebudayaan. Pada dasarnya kebudayaan hukum mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum didalam masyarakat yang menjadi patokan nilai dan baik dan nilai yang buruk.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Dumai, dimana sebelumnya dengan penelitian yang sama sudah dilakukan pembahasan mengenai tentang kebakaran hutan dan lahan, adapun perbandingan dengan penelitian yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya dengan penelitian saat ini, yaitu melalui penelitian:

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 57.

- a. Rudi lesmono, “Peranan Kepolisian Resor Pelalawan Dalam Upaya Penegakan Hukum Kebakaran Lahan Di Wilayah Hukum Pelalawan”, 2015, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pembakaran lahan gambut oleh Kepolisian Resor Pelalawan.
- b. Aziz kurnia wibawa, 2016 yang berjudul ”penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran guna pembukaan lahan (persepektif hukum Indonesia dan hukum islam), skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan terhadap perbandingan prespektif hukum Indonesia dan hukum islam dalam penegakan hukum terhadap pembakaran guna pembukaan lahan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait penegakan hukum terhadap pelak pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. “Penegakan

Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Dumai”.

1. Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁴²
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.⁴³ *Starfbaar feit* menurut VOS yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.
3. Pidana adalah sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁴
4. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Daam hal in, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk

⁴² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 2

⁴³ Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1996, hlm. 87.

⁴⁴ Diakses pada : <http://kbbi.web.id/selesai>, Tanggal 26 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB

- bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*).⁴⁵
5. Kebakaran Hutan adalah kebakaran yang terjadi didalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.
 6. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.⁴⁶
 7. Lahan adalah merupakan lingkungan fisis dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap perikehidupan dan kesejahteraan hidup manusia.⁴⁷
 8. Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota yang berada dibawah Kapolda.
 9. Polres Dumai adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kota Dumai.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

⁴⁵ Zulkarnain S, *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2014, hlm. 37

⁴⁶ Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 233.

⁴⁷ *Ibid*

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian *observasi* (*observational research*). Penelitian *observasi* (*observational research*) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁴⁸

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Dumai

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Dumai.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di Wilayah Hukum Polres Dumai.

4. Populasi Dan Sensus

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴⁹

Yang mana populasi penulis yakni:

⁴⁸ PPS UIR, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR PRESS, 2015, hlm. 11

⁴⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 72.

- 1) Kasat Reskrim Polres Dumai;
- 2) Penyidik Polri Reskrim Polres Dumai;
- 3) Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan.

b. Sensus

Sensus adalah pengumpulan data kalau seluruh elemen populasi diteliti satu-satu, diantaranya terdiri dari:⁵⁰

**Tabel I. 1
Populasi dan Sensus**

No	Keterangan	Populasi	Sensus	%
1	Kasat Reskrim Polres Dumai	1	1	100 %
2	Penyidik Polri Reskrim Polres Dumai	2	2	100 %
3	Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan	1	1	100%
Jumlah		4	4	

Berdasarkan Penjelasan Tabel I.1 Jumlah Populasi dan Sampel diatas, dimana populasi Kasat Reskrim Polres Dumai berjumlah 1 (satu) orang kemudian peneliti menentukan sampel 1 (satu) orang dengan dilakukan wawancara (100%) dimana penentuan sampel terkait dengan objek penelitian populasi Penyidik Polri Polres Dumai berjumlah 2 (dua) orang kemudian peneliti menentukan sampel 2 (dua) orang dengan dilakukan wawancara (10%) dimana penentuan sampel terkait dengan objek penelitian, populasi pelaku yang terkait berjumlah 1 (orang) orang kemudian peneliti menentukan sampel 1 (satu) orang dengan dilakukan

⁵⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 95

wawancara (100%) dimana penentuan sampel terkait dengan objek penelitian.

5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut dimuat di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h.

6. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada:

Kasat Reskrim Polres Dumai, Dinas Kehutanan, Tersangka Pembakaran Hutan/lahan.

7. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, dipilih sesuai masalah pokok, lalu dilakukan pengolahan data berdasarkan wawancara yang diuraikan

dalam kalimat serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

8. Penarikan Kesimpulan

Metode Penarikan Kesimpulan yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka dipergunakan teknik analisis data, penulis melakukan dengan cara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hutan dan Lahan di Dumai

Dumai adalah salah satu dari 12 kabupaten yang ada di Riau, dan 11 kabupaten terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya sering terjadi di Dumai. Terdapat dua kecamatan yang memiliki bahaya terhadap kebakaran hutan dan lahan yaitu Kecamatan Sungai Sembilan, dan Kecamatan Medang Kampai.⁵¹

Saat kondisi alami tanah gambut mampu menahan dan menyerap air, akan tetapi jika sudah memasuki musim kemarau tanah gambut akan mengalami penurunan kandungan air sehingga terjadi kekeringan sampai kedalaman tertentu sehingga mudah terbakar. Tanah gambut yang sudah mengalami gangguan akan dapat mengganggu keseimbangan ekologisnya.⁵²

Banyak parameter yang digunakan untuk melakukan pemetaan mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan. menggunakan lima parameter yaitu, penggunaan lahan jenis tanah curah hujan ketinggian tempat dan jarak permukiman.

Analisis kebakaran hutan dan lahan dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan system informasi geografis masih tergolong baru dan belum banyak dilakukan. Padahal sesuai dengan perkembangan teknologi

⁵¹ www.info.doc.com/dumai diakses 17 Juni 2020

⁵² Saputra, Sigit, & Shandyavitri, Keseimbangan Ekologisnya Bintang Cemerlang, 2017. hlm.71.

pemetaan penginderaan jauh dan system informasi geografis memberikan suatu kemudahan dan keakurasian dalam menyajikan informasi geospasial untuk bidang kebencanaan khususnya kebakaran. Pemodelan spasial dengan mempertimbangkan parameter curah hujan, jenis tanah dan penggunaan lahan untuk mengetahui ancaman bahaya kebakaran menjadi suatu penelitian yang sangat penting dilakukan mengingat kebermanfaatannya untuk masyarakat secara luas. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat adalah “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Dumai”. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- (1) Mendeskripsikan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai berdasarkan parameter-parameter kebakaran hutan dan lahan;
- (2) Mendeskripsikan Pemanfaatan Penggunaan SIG untuk melakukan pemetaan tentang Bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai. SIG merupakan sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis dan tipe data geografi.⁵³

1. Pengertian Hutan

Menurut Pendapat Arief yang penulis kutib, bahwa hutan adalah Kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat

⁵³ Rahayu, Mulud, & Hijriani, *Seluruh Jenis Dan Tipe Data Geografi*, 2016, hlm. 44.

penting bagi kehidupan di bumi ini.

Menurut Fitriana, hutan adalah Sebuah kawasan yang di dalamnya ditemukan berbagai tumbuhan dan hewan. Kawasan-kawasan yang digolongkan sebagai hutan tersebar di seluruh dunia, meliputi wilayah yang sangat luas.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.⁵⁴

Hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah, yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis.

Dari beberapa pengertian tentang hutan maka dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi tumbuh-tumbuhan, alam, hewan, yang hidup dalam lapisan permukaan tanah sehingga membentuk iklim mikro yang khas serta berbeda dengan area luarnya.

2. Jenis-Jenis Hutan

Menurut Arief diuraikan ada beberapa jenis hutan, yakni sebagai berikut.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutan

- a. Hutan alam, yaitu hutan yang vegetasinya telah tumbuh mencapai kondisi klimaks, tanpa atau sedikit sekali campur tangan manusia;
- b. Hutan pantai, yaitu lajur sepanjang pantai, biasanya tidak lebar. Banyak terdapat di pantai yang agak tinggi dan kering, jadi pada tempat agak berbatu atau berpasir. Sering juga terdapat di belakang pantai;
- c. Hutan payau, yaitu hutan di pantai rendah, yang setiap hari digenangi air laut atau air payau, yaitu campuran air payau dari sungai dengan air laut. Umumnya terbentuk di muara sungai. Tidak terdapatnya ombak besar di pantai, merupakan salah satu syarat bagi pembentukan hutan ini;
- d. Hutan dataran rendah, yaitu hutan campuran yang terhampar di ketinggian 700 meter d.m.l. Dalam kelompok ini pohon-pohon besar merupakan anggota yang terbanyak, tapi diantaranya juga terdapat pohon yang lebih kecil. Umumnya hutan ini terdiri dari 3 atau 4 lapisan tajuk. Pohon-pohon yang tinggi, mencapai 20-35 meter, merupakan atap hutan;
- e. Hutan kuruh daun, yaitu sering juga disebut dengan hutan muson. Hutan ini merupakan hutan campuran, terdapat di daerah beriklim muson, dengan musim kemarau yang sangat kering. Sifat khas hutan ini susunannya terdiri dari berbagai jenis pohon yang merontokan daunnya pada musim kemarau;
- f. Hutan pegunungan, yaitu dalam susunan jenis pohon berbeda dengan hutan dataran rendah. Peralihan kedua zone ini ialah pada ketinggian 700-1000 meter m.d.l. Pada daerah ini masih masih terdapat pohon-pohon khas hutan dataran rendah, tetapi terdapat pula jenis pohon yang

hanya ditemukan pada ketinggian 700 meter m.d.l. keatas;

- g. Hutan buatan, yaitu karna vegetasi hutan tersebut melalui banyak campur tangan manusia;
- h. Hutan jati, luas hutan jati di Jawa Tengah (304.562 ha.) mencapai 46,45% dari seluruh luaskawasan hutandi Jawa Tengah (655.681 ha.). Jumlah ini merupakan angka tertinggi bila dibandingkan dengan jenis hutan lainnya seperti pinus, damar, sonokeling dan lain sebagainya;
- i. Hutan pinus, Kalau sebagian besar hutan jati menempati Jawa Timur dan Jawa Tengah, maka hutan pinus tersebar di bagian barat, yakni KPH-KPH : Banyumas Timur, Banyumas Barat, Pekalongan Timur, Semarang dan Surakarta. Pohon pinus ditanam di daerahdaerah dengan ketinggian 200 meter m.d.l. Sampai kelereng-lereng gunung yang tinggi. Pohon jenis ini memilikibentuk tajuk yang mengerucut dan berdaun hijau berbentuk jarum;
- j. Hutan mahoni, umumnya ditanam di KPH-KPH penanam jati. Kedua jenis tanaman ini ditanam padatanah hutan yang memiliki kelas kesuburan tanah 2 kebawah;
- k. Hutan damar, di Jawa Tengah hutan damar meliputi luas 28.575 hektar. Produksi yang dipungut dari hutan ini berupa getah yang diperoleh dengan cara penyadapan. Getah damar merupakan bahan baku vernis;
- l. Hutan kayu putih, Semula hutan kayu putih ditanam dengan tujuan untuk mengembalikan kesuburan tanah hutan yang telah sangat menurun akibat kerusakan manusia, baik dari tangan manusia, penggembalaan liar

maupun kebakaran hutan;

Sedangkan menurut Indriyanto Jenis- jenis hutan yaitu:

- a. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- b. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- c. Hutan Konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- d. Hutan Negara, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik. Hutan negara dapat berupahutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hujum adat;
- e. Hutan Hak, yaitu hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik masyarakat dan hutan tersebut dapat dimiliki oleh warga masyarakat, baik secara individu maupun bersana-sama atau badan hukum;

Jenis hutan dalam penelitian ini masuk kedalam jenis hutan produksi, karena hutan di desa Banjaran merupakan area hutan yang di pertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan sebagai kepentingan konsumsi masyarakat dan industri.

3. Fungsi Hutan

- a. Sebagai paru-paru dunia

Paru-paru yang kita miliki adalah organ yang mengatur pertukaran gas yang akan masuk dan yang akan keluar dari tubuh kita. Manusia bernafas untuk memperoleh oksigen. Di dalam paru-paru, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida melalui dinding- dinding pembuluh darah. Dengan cara ini, karbon dioksida tidak diolah ulang di alam. Melalui fotosintesis, berbagai jenis pohon perlu bahkan herba akan menyerap gas karbon dioksida dan kemudian akan menghasilkan oksigen.

b. Hutan sebagai penampung air

Di dalam tanah, akar-akar pohon akan menembus kedalaman tertentu sehingga berikatan erat dengan butiran-butiran tanah. Hal inilah yang menyebabkan proses pengikatan air menjadi lebih mudah sehingga hutan dapat berperan sebagai penampung air.

c. Hutan sebagai habitat

Semua mikro organisme, tumbuhan, dan hewan telah menjadikan hutan sebagai rumahnya.

d. Hutan sebagai sumber obat-obatan

Sebagai sumber obat-obatan, fungsi hutan sebagai habitat tetap harus dipertahankan. Jika hal ini dibiarkan, lambat laun akan berdampak pula bagi kehidupan manusia.

e. Hutan sebagai sumber pangan

Begitu besarnya kebutuhan pangan manusia sehingga akhirnya banyak peneliti yang menggunakan teknik rekayasa genetik untuk

memperbaiki kualitas sumber pangan berupa buah-buahan agar semakin berkualitas dan bergizi tinggi

f. Hutan sebagai sarana rekreasi

Hutan hujan tropis merupakan jenis hutan yang banyak diminati oleh para turis, baik domestik maupun internasional. Keindahan alamnya yang unik memang menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ingin berpetualang.

Hutan berdasarkan fungsinya:

a. Fungsi pelindung

Kawasan yang keadaan alamnya diperuntukan sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir, pencegahan erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.

b. Fungsi produksi

Kawasan hutan yang ditumbuhi oleh pepohonan keras yang perkembangannya selalu dikhususkan untuk dipungut hasilnya, baik berupa kayu-kayuan maupun hasil-hasil sampingan lainnya berupa seperti getah, damar, akar, dan lain-lainnya.

c. Fungsi lain-lain

Fungsi lain dari hutan tersebut dipisahkan berdasarkan kepentingan yaitu suaka alam, taman wisata, dan penyeimbang oksigen.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan lahan, hingga batas tertentu mempengaruhi potensi dan kemampuan lahan untuk

mendukung suatu tipe penggunaan tertentu. Tipe penggunaan lahan (*major kind of land use*) adalah golongan utama dari penggunaan lahan pedesaan, seperti lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian irigasi, lahan hutan, atau lahan untuk rekreasi.

Tipe pemanfaatan lahan (*land utilization type, LUT*) adalah suatu macam penggunaan lahan yang didefinisikan secara lebih rinci dan detail dibandingkan dengan tipe penggunaan lahan. Suatu LUT terdiri atas seperangkat spesifikasi teknis dalam konteks tatanan fisik, ekonomi dan sosial yang tertentu.

4. Penggunaan Lahan Hutan

Penggunaan lahan hutan merupakan suatu usaha untuk menjadikan kawasan hutan dapat digunakan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara.

Penggunaan lahan berimplikasi pada kontribusi peningkatan luas tutupan/penggunaan lahan dari satu atau beberapa kategori tutupan/penggunaan yang diikuti penurunan luas kategori lainnya pada suatu periode tertentu. Konversi lahan hutan menjadi penggunaan lahan lain merupakan fenomena yang sudah lama terjadi di Dunia dan memiliki dampak langsung diantaranya polusi udara berkurangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global dengan turunnya pengikat CO₂. Hal ini banyak terjadi pada wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah wilayah hasil pemekaran dan wilayah yang terdapat perusahaan tambang penggunaan/pengelolaan lahan hutan akan dengan cepat merubah

kondisi dan fungsi tanah, dan selanjutnya akan mengubah struktur dan fungsi biota/organisme, yang kehidupannya sangat tergantung pada daya dukung tanah.

Penggunaan lahan hutan oleh masyarakat yang dimaksud yaitu penggunaan wilayah hutan negara, bukan kebun milik pribadi. Lahan yang ada di bawah tegakan hutan dapat digunakan masyarakat, misalnya dengan menanam jenis pohon lain, tanaman tumpangsari, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lahan hutan merupakan suatu usaha untuk menjadikan kawasan hutan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sekitar dan bukan merupakan kebun milik pribadi yang dapat digunakan masyarakat untuk ditanami berbagai jenis pohon dan tumpangsari.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan di Dumai.

Kebakaran hutan di Indonesia saat ini dipandang sebagai bencana regional dan global. Hal ini disebabkan oleh dampak dari kebakaran hutan yang sudah menjalar ke negara-negara tetangga dan gas-gas hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer (seperti CO₂) berpotensi menimbulkan pemanasan global.⁵⁵

Beberapa tahun terakhir sering terjadi kebakaran hutan setiap tahunnya, khususnya pada musim kemarau. Kebakaran yang cukup besar terjadi di Kalimantan Timur yaitu pada tahun 1982-1983 dan tahun 1997- 1998. Pada

⁵⁵ Adinugroho dkk. Kebakaran hutan di Indonesia, 2005, hlm. 117.

tahun 1982-1983 kebakaran telah menghancurkan hutan sekitar 3,5 juta hektar di Kalimantan Timur dan ini merupakan rekor terbesar kebakaran hutan dunia setelah kebakaran hutan di Brazil yang mencapai 2 juta hektar pada tahun 1963.

Kemudian rekor tersebut dipecahkan lagi oleh kebakaran hutan Indonesia pada tahun 1997-1998 yang telah menghancurkan seluas 11,7 juta hektar. Kebakaran terluas terjadi di Kalimantan dengan total lahan terbakar 8,13 juta hektar, disusul Sumatera, Papua Barat, Sulawesi dan Jawa masing-masing 2,07 juta hektar, 1 juta hektar, 400 ribu hektar dan 100 ribu hektar.

Selanjutnya kebakaran hutan Indonesia terus berlangsung setiap tahun meskipun luas areal yang terbakar dan kerugian yang ditimbulkannya relatif kecil dan umumnya tidak terdokumentasikan dengan baik.

Data dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menunjukkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi tiap tahun sejak tahun 1998 hingga tahun 2019 tercatat berkisar antara 5 ribu sampai 515 ribu hektar.

Salah satu dampak yang terjadi akibat adanya kebakaran hutan adalah adanya asap kabut. Asap kabut akibat kebakaran hutan di Riau telah meresahkan dan mendatangkan penyakit bagi warga. Sejumlah rumah sakit terutama Puskesmas yang ada di Pekanbaru dibanjiri pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama anak-anak dan orang tua yang daya tahan fisiknya sangat lemah dan harus menghirup udara yang sudah tidak sehat akibat asap kebakaran hutan.⁵⁶

Asap kabut sendiri sudah melanda hampir seluruh wilayah di Riau sejak

⁵⁶ Ratifikasi Perjanjian ASEAN Soal Asap Untungkan Indonesia” <http://www.budpar.go.id/page.php?ic=511&id=2108>, diakses tanggal 1 Oktober 2020.

pertengahan bulan Januari lalu, seiring dengan maraknya terjadi kebakaran hutan. Asap kabut ini sangat dirasakan di malam hari dengan suhu udara yang panas. Asap kabut berangsur menipis di pagi hari seiring terbitnya matahari. Dan hal ini terus berulang setiap harinya sejak terjadi kebakaran hutan. Masalah asap kabut yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan di Indonesia adalah masalah yang pelik.

Provinsi Riau yang letaknya berdekatan dengan Malaysia dan Singapura menjadi sumber *transboundary haze pollution* bagi kedua negara tersebut. Dari sejumlah titik api yang terdeteksi terbanyak ditemukan di Riau dan Kalimantan.

Dalam periode 1-30 Juli 2006, berdasarkan Data *Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*, di Provinsi Riau khususnya Dumai terdeteksi sejumlah 1.419 titik api, yang terdiri dari: lahan masyarakat (55,39%), kawasan HTI (23,82%) dan perkebunan (20,79%).⁵⁷ Sementara itu di Pulau Kalimantan dari tahun ke tahun selalu menyumbang datangnya asap di Indonesia. Menurut Wangke (2011) Kalimantan Tengah adalah provinsi yang rawan terhadap kebakaran hutan.

Kebakaran hutan dan gambut di Kalimantan Tengah sudah menjadi kejadian yang rutin setiap tahun. Pembukaan lahan dengan pembakaran secara besar-besaran untuk HTI dan adanya Proyek di Lahan Gambut (PPLG) seluas lebih dari 1 juta hektar menjadi penyebab utama tak terkendalinya kebakaran

⁵⁷ Studi Tentang Bentuk Pertanggungjawaban Negara Indonesia Terhadap Protes Malaysia Dan Singapura Dalam Masalah Asap kabut Kebakaran Hutan Di Propinsi RiauDumai,"http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=89, diakses tanggal 5 Oktober 2020.

hutan dan lahan gambut di Kalimantan.

Dampak dari asap kabut yang terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia saja, namun juga menyebar sampai ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Salah satu contohnya adalah pada awal Oktober 2011 sebagian besar wilayah Malaysia diselimuti kabut sepanjang hari, Penyebabnya tak lain adalah kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, Api kebakaran hutan yang terjadi sehari sebelumnya merambah hingga ke wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah Indonesia tersebut.

Situs Badan Meteorologi Malaysia menyebutkan, kabut terpantau menyelimuti sebanyak 35 titik dari total 40 titik lokasi di wilayah Malaysia. Batas jarak pandang di titik-titik tersebut juga dilaporkan di bawah normal. Wilayah Petaling Jaya tercatat hanya memiliki jarak pandang sejauh 2,5 kilometer Sedangkan wilayah Sepang dan Kuantan tercatat memiliki jarak pandang sejauh 1,5 kilometer dan 4 kilometer. Padahal batas jarak pandang normal seharusnya lebih dari 10 kilometer. Sementara pencitraan satelit menunjukkan sebanyak 217 titik di wilayah Sumatera dan lebih dari 300 titik di wilayah Kalimantan dilanda kebakaran. Sedangkan, Departemen Lingkungan Malaysia, tepatnya bagian Indeks Polusi Udara mencatat kualitas udara di sebagian besar wilayah Malaysia yang masih bersih sebesar adalah sebesar

73%.⁵⁸

Negara tetangga lainnya yaitu Singapura, pada pertengahan Oktober 2010 menyatakan kekecewaannya atas kurang optimalnya Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan maupun lahan.

Akibatnya, Singapura lagi-lagi mendapat kiriman asap kabut kebakaran dari Indonesia sehingga mengganggu aktivitas sekaligus merusak kualitas udara di negara kota itu.

Agen Lingkungan Nasional Singapura (NEA) mengatakan bahwa menurut pemantauan satelit terdapat 202 titik api di Sumatera. Titik api ini kebanyakan disebabkan oleh petani dan perusahaan perkebunan yang ingin membuka lahan dengan melakukan pembakaran. Angin yang bertiup dari barat laut ke arah baratlah yang menyebabkan asap terbawa sampai ke Singapura.⁵⁹

1. Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Asbut menjadi masalah bagi banyak kota di dunia dan terus mengancam lingkungan. udara berada dalam status bahaya karena problem kabut apabila asbut telah melewati batas 80 bagian persejuta (*parts per billion*) (ppb) atau 0.5 ppm ozon (komponen utama asbut), atau melebihi dari 53 ppb nitrogen dioksida atau 80 ppb partikel. Asbut dalam keadaan berat merusak dan bahkan menyebabkan masalah pernapasan bagi manusia, termasuk penyakit *emphysema*, *bronchitis*, dan asma. Kejadian klinis

⁵⁸ Asap Kebakaran Hutan di Kalimantan Rambah Malaysia” <http://us.detiknews.com/read/2011/07/12/020448/1679229/10/asap-kebakaran-hutan-di-sumatera-kalimantan-rambah-malaysia>, diakses tanggal 5 Oktober 2020.

⁵⁹ Dapat Asap dari Indonesia, Singapura Kecewa,”<http://dunia.vivanews.com/news/read/184177-dapat-asap-dari-indonesia--singapura-kecewa> diakses tanggal 5 Oktober 2020.

sering terjadi saat konsentrasi *ozone levels* sedang tinggi.⁶⁰

Di Indonesia, dampak dari adanya asbut terasa di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan lokasi kebakaran hutan. Masyarakat Riau khususnya kota Dumai yang lebih dari satu minggu dilanda asbut akibat kebakaran hutan dan lahan terserang ISPA, bahkan daya tahan fisik warga juga mulai menurun. Beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Dumai dipenuhi pasien terutama orangtua dan anak-anak yang mengeluhkan batuk, pilek, dan suhu badan yang tinggi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pekanbaru juga mengalami lonjakan pasien dengan keluhan yang hampir sama.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat sejak awal terjadinya asap kabut telah terjadi peningkatan pasien ISPA yang jumlahnya mencapai 1095 pasien.⁶¹ Berbagai dampak kesehatan akibat terpapar asbut yang terkait dengan kebakaran hutan di 8 provinsi di Indonesia pada bulan September sampai dengan November 2018 dapat dilihat pada provinsi yang mengalami kebakaran hutan tersebut antara lain: Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Jambi Riau Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Kalimantan Barat dan Sumatera Barat.⁶²

2. Sektor Ekonomi dan Transportasi

Sementara itu, dampak yang tak kalah pentingnya dari asbut terjadi pada sektor ekonomi. Disamping besarnya alokasi dana yang dibutuhkan untuk

⁶⁰ EPA: *Half of USA Breathing Illegal Levels of Smog*“ http://www.usatoday.com/weather/news/2004-04-15-air-quality-ap_x.htm, diakses 10 Oktober 2020.

⁶¹ Dampak Asap kabut, Penyakit ISPA Mewabah” <http://www.indosiar.com/fokus/68316/dampak-kabut-asap-penyakit-ispa-mewabah>, diakses 20 Oktober 2020.

⁶² Kebakaran Hutan dan Lahan,” http://pdf.wri.org/indoforest_chap4_id.pdf, diakses 10 Oktober 2020.

mengatasi masalah tersebut, besaran dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial dan perekonomian masyarakat juga cukup tinggi. Dalam tataran teoretis, asbut merupakan bentuk eksternal negatif dari pembakaran dan terbakarnya lahan. Eksternal negatif ini memiliki keterkaitan secara langsung terhadap naiknya pengeluaran tambahan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dalam bentuk biaya. Secara tidak langsung, efek eksternal negatif akan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Dampak lanjutannya adalah penurunan pendapatan masyarakat sebagai akibat naiknya pengeluaran rumahtangga atas biaya kesehatan dan penurunan pendapatan sektor perhubungan khususnya jasa transportasi akibat terganggunya kegiatan usaha (*business circle*).

Sektor transportasi darat, laut, dan udara, mengalami dampak yang cukup besar karena adanya asbut ini. Gangguan transportasi yang utama adalah karena terganggunya jarak pandang (*visibility*) sehingga memengaruhi keselamatan perjalanan. Menurut Tjasyono (1992) jarak pandang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penerbangan.

Data jarak penglihatan diperlukan terutama untuk pendaratan dan lepas landas pesawat terbang. Dengan demikian jika terjadi asbut yang dapat memengaruhi jarak pandang, maka penerbangan akan ditunda atau bahkan dibatalkan.

Data pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau Khususnya Dumai menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penumpang yang tiba dan berangkat pada saat kejadian asbut. Terjadi penurunan sebesar 7,58% dalam

pengangkutan penumpang dan barang selama tiga bulan yaitu pada bulan Juli sampai dengan September 2006.⁶³

Meskipun dampak eksternal negatif asbut terjadi hanya pada satu periode waktu tertentu (musim kemarau), namun intensitas pengulangan dampak tersebut terjadi setiap tahun. Bila secara agregat diakumulasikan untuk periode waktu yang panjang, maka dampak eksternal negative asap kabut akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan ASEAN *Secretariat's Environment and Disaster Management Centre*, kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997-1998 mencapai 9 miliar dolar AS.⁶⁴ Asbut juga mengakibatkan banyak investor asing yang takut berinvestasi di Indonesia, Malaysia dan Singapura, karena dengan adanya asbut mengakibatkan banyaknya biaya dan resiko yang harus mereka tanggung.

3. Pencemaran Lintas Batas

Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia, khususnya di kota Dumai, sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak saja menimbulkan dampak bagi sosio-ekonomi masyarakat sekitarnya namun juga sering menyebabkan pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) ke wilayah negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Negara yang terkena dampak tersebut mengajukan protes dengan alasan adanya ancaman terhadap kebutuhan

63 Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Oktober 2020.

64 Dampak Bakar Hutan”, http://app.mfa.gov.sg/2018/press/view_press.asp?post_is=1887, diakses 20 Oktober 2020.

dasar manusia, sebab udara yang dihirup tercemar oleh asbut.

Departemen Lingkungan Malaysia mengatakan bahwa dampak asbut tahun 2017 lebih buruk daripada tahun 2018. Kualitas udara yang buruk tersebar di 32 wilayah Malaysia. Pemerintah Malaysia menyatakan keadaan darurat di sekitar Kuala Lumpur dan mengumumkan langkah- langkah darurat seperti menutup sekolah dan meminta warga untuk mengenakan masker. Asbut yang melanda Malaysia dan kawasan Asia Tenggara lainnya telah mengakibatkan meningkatnya konstelasi politik di kawasan tersebut. Di Malaysia partai oposisi terbesar, Partai Tindakan Demokratis (DAP) berdemonstrasi di luar Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur.

Partai ini mengatakan bahwa asbut merupakan ancaman bagi ekonomi dan kesehatan jutaan warga Malaysia. Mereka mendesak *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) supaya mengambil tindakan atas masalah itu.⁶⁵

Tindakan yang dilakukan partai oposisi Malaysia tersebut mengartikulasikan bagaimana pendapat dan persepsi dari sebagian masyarakat Malaysia terhadap asbut yang terjadi. Pemerintah Malaysia mendesak Indonesia untuk segera mengatasi kebakaran hutan agar Malaysia tidak menerima dampak dari asbut. Sedangkan Singapura lebih memilih membawa masalah asbut tersebut ke tingkat dunia. Singapura mengangkat isu asbut Indonesia dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 20 Oktober 2006. Hal ini mendapatkan protes dari pemerintah Indonesia. Akibat dari tindakan Singapura

⁶⁵ Sri Azora Kumala Sari, *Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan: Suatu Perspektif dari Ekologi dan Hukum Lingkungan Internasional*, Bandung, 2008, hlm 117.

tersebut hubungan bilateral Indonesia-Singapura menjadi kurang harmonis. Sebab dengan dibawanya kasus asbut ke dewan PBB, berarti memberikan preseden buruk bagi pemerintah Indonesia di dunia Internasional.

4. Upaya yang Telah Dilakukan dalam Penanganan Kebakaran Hutan

Sejak kebakaran hutan yang cukup besar pada tahun 1982-1983, kemudian diikuti rentetan kebakaran hutan beberapa tahun berikutnya, sebenarnya pemerintah telah melaksanakan beberapa langkah penanganan. Langkah-langkah itu terdiri dari upaya pencegahan, penanggulangan dan peningkatannya.

5. Upaya Pencegahan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan antara lain :⁶⁶

- a. Memantapkan kelembagaan dengan membentuk Sub Direktorat Kebakaran Hutan dan Lembaga non struktural berupa Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (Pusdal karhutnas), Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Daerah (Pusdal karhutda), Satuan Pelaksana (Satlak), dan brigade-brigade pemadam kebakaran hutan di masing-masing Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI);
- b. Melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, serta penanggulangan kebakaran hutan;
- c. Melengkapi perangkat keras berupa peralatan pencegah dan pemadam kebakaran hutan;

⁶⁶ Kebakaran Hutan di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya,” dishut.jabarprov.go.id/data/arsip/kebakaran%20hutan.doc diakses 20 Oktober 2020.

- d. Melakukan pelatihan pengendalian kebakaran hutan bagi aparat pemerintah, tenaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan kehutanan serta masyarakat sekitar hutan;
- e. Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai Apel Siaga pengendalian kebakaran hutan;
- f. Pemberian pembekalan kepada pengusaha (HPH, HTI, perkebunan dan transmigrasi), Kepala Wilayah (Kanwil) Kementerian Kehutanan dan jajaran.

6. Aspek Hukum dan Kelembagaan

Kebakaran hutan itu terjadi karena setiap tahun pada akhir musim kemarau petani dan peternak membakar lahan untuk mengantisipasi datangnya musim hujan. Namun, banyaknya hutan gundul dan perubahan cuaca menjadikan lahan yang terbakar cepat meluas. Perluasan peternakan ke kawasan hutan dan membersihkan hutan dengan membakar membuat kebakaran selalu berulang.

Di samping itu, penyebab dari masalah kebakaran hutan adalah karena kesalahan sistemik dalam pengelolaan hutan secara nasional. Dalam hal ini, ada pengusaha perkebunan sawit yang lebih memilih metode *land clearing* dengan cara membakar daripada metode lain, pekerja-pekerja pembuka lahan yang berasal dari masyarakat setempat. Pemerintah memberikan HPH kepada pengusaha-pengusaha perkebunan sawit. Tidak terlaksananya mekanisme pembukaan lahan sesuai aturan yang berlaku tentu menjadi inti permasalahan. Ketidaktersediaan teknologi yang memadai

membuat metode *land clearing* dengan cara membakar dinilai efisien. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan metode ini terhadap lingkungan tidak sebanding dengan hasilnya. Faktor ekonomi menjadi latar belakang metode tersebut lazim dilakukan di beberapa wilayah Indonesia.⁶⁷

Penyebab kebakaran hutan jika ditarik garis lurus maka akan melibatkan pengusaha-pengusaha kertas dan pengelola perkebunan sawit. Produsen kertas membutuhkan kayu sebagai bahan baku produksi. Hutan membutuhkan pemeliharaan dan perawatan yang berkelanjutan agar tetap lestari. Namun hanya mengejar keuntungan, terkadang pengusaha kertas dan kebun sawit melakukan pengelolaan kertas dan minyak sawitnya tanpa mempertimbangkan konsep konservasi.

Penerapan metode *land clearing* dengan pembakaran hutan ini bertentangan dengan hukum nasional Indonesia sendiri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 bagian (g) menyatakan, “Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Selain itu, hasil amandemen ke-empat UUD 1945 Pasal 28h ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kebijakan pemerintah dalam menangani degradasi lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki

⁶⁷ Studi Tentang Bentuk Pertanggungjawaban Negara Indonesia Terhadap Protes Malaysia Dan Singapura Dalam Masalah Asap kabut Kebakaran Hutan Di Propinsi Riau” <http://www.lawskripsi. diakses> 20 Oktober 2020

potensi bencana yang besar tertuang dalam berbagai regulasi yang telah ditetapkan. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, Bab XV Pasal 98 Ayat (1) disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Sementara itu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 1999 menyatakan kewajiban bagi badan usaha yang dianggap berpotensi mencemari lingkungan untuk menyusun dokumen pengelolaan lingkungan. Dokumen Pengelolaan Lingkungan adalah suatu dokumen yang berisikan data/ informasi dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan. Fungsi dan tujuan dari Dokumen Pengelolaan Lingkungan ini adalah sebagai alat/ instrumen pengikat bagi penanggung jawab suatu usaha/ kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara terarah efisien dan efektif. Pemberian sanksi hukum yang berat dan tegas tanpa pandang bulu kepada para penjahat lingkungan merupakan hal

yang harus menjadi perhatian. Dikarenakan lingkungan merupakan sistem yang kompleks yang menyangkut sejumlah komponen, seperti flora, fauna, lahan, perairan dan lain-lain, dalam penanganannya menghendaki sistem peradilan adhoc (melibatkan ahli dari berbagai bidang terkait). Patokan penjahat lingkungan yang telah terbukti bersalah melalui proses peradilan yang terbuka dan transparan, perlu diekspose dalam berbagai bentuk media massa, untuk memberikan “*shock therapy*” kepada para pelaku/ calon pelaku kejahatan lingkungan.⁶⁸ Selain itu diperlukan juga penegasan dan komitmen politik dari pemerintah dalam bentuk pengeluaran kebijakan yang sangat ketat dalam eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), serta sangat hati-hati dalam memberikan izin pengelolaan SDA pada sebuah hutan lindung. Pemerintah juga seharusnya tidak sembarangan memberi izin untuk suatu kegiatan/usaha yang akan memberikan akses dan dampak kerusakan lingkungan yang besar dan meluas seperti efek bola salju.

Perlu diperhatikan juga mengenai status provinsi di Indonesia karena berkaitan dengan kewenangan provinsi terhadap hutan yang berada di wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana basis otonomi diberikan kepada kabupaten dan bukan provinsi. Oleh karena itu jika terjadi kebakaran hutan yang diikuti dengan timbulnya asbut di suatu kabupaten/ kota, maka pemerintah kabupaten/ kota memegang peranan penting dalam upaya penanggulangannya. , dengan demikian pemerintah provinsi juga harus terlibat untuk mengoordinasikan agar upaya penanganan

⁶⁸ Isa Teguh Widodo, Degradasi Lingkungan Hidup, Institut Pertanian Bogor, hlm. 125.

asbut antardaerah dapat sinergis.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan

1. Pengertian Pembakaran Hutan

Di masa lalu membakar hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya banyak praktek oleh para peladang tradisional atau peladang berpindah. Namun karena biayanya murah praktek membakar hutan banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan.

Di lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Pembakaran identik dengan kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Gunanya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan Kebakaran hutan lebih pada kejadian yang tidak disengaja dan tak terkendali. Pada prakteknya proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran.⁶⁹

Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju deforestasi. Bahkan lebih besar dibanding konversi lahan untuk pertanian dan illegal logging.

Definisi pembakaran hutan menurut pakar kehutanan, Bambang Hero Saharjo, Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan

⁶⁹ Jurnal Bumi,com>Home>Peristiwa.di akses 20 Desember 2020

maksud tertentu, pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon.⁷⁰

a. Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Jenis Tindak pidana dibidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut.⁷¹

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana dan prasarana hutan hanya dikenakan kepada orang perorangan, sedang terhadap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau badan hukum korporasi.

2. Membakar Hutan

Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena

⁷⁰ Saharjo, B.H, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perluah Dilakukan*. Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan, 2003, hlm. 83.

⁷¹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 26.

kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal.

Dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Termasuk perbuatan yang diancam pasal ini adalah barangsiapa menerima, membeli atau menjual, menerima tukar atau menerima titipan atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

4. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin.

Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah barangsiapa melakukan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan

lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah

5. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.

Perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

6. Mengembalikan ternak.

Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembalikan ternak di kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

7. Membawa alat-alat berat tanpa ijin.

Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 78 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutan).

8. Membuang benda-benda yang berbahaya.

Rumusan delik pidana yang dikategorikan dalam ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan, atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan, diancam pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak satu miliar rupiah (Pasal 78 ayat 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan).

9. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

Perbuatan pidana menurut ketentuan Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan ini yaitu barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang tanpa izin pejabat yang berwenang, diancam pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

b. Dasar Hukum Pembakaran Hutan

1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan

Pasal 50 ayat (3) huruf d :

“Setiap orang dilarang membakar hutan”

Pasal 78 ayat (3) :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d,

diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) :

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan

Undang-Undang PPLH sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH:

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Pasal 108 UUPPLH :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 69 ayat (2) UUPPLH :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing”.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) :

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2

hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya”.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (2) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (3) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (2) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (3) UUPPLH :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00

(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”.

Pasal 119 UUPPLH:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 56 ayat (1) :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Pasal 108 :

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah)".

4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 187 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 189 KUHP :

"Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat- alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

5. Peraturan Daerah mengenai Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebagaian besar daratan Provinsi Riau sehingga mendesak dibuatnya beberapa peraturan

daerah guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Adapun peraturan yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Riau yang berkaitan dengan Karhutla yaitu:

- a. PERGUB Riau Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. PERGUB Riau Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

6. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan adalah “perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya”

Daftar Bentuk Tindak Pidana Bidang Kehutanan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.⁷²

Perbuatan yang dilarang:

- a. Pasal 50
 1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 2. Setiap orang yang memberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin

⁷² Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

3. Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa; 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. (Pasal 50 ayat (3) huruf c)
 - d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipugut secara tidak sah;
 - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau

eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri;

- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh- tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang- undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

7. Sanksi Pidana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 78 :

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf I, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

15. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan Baru) harus menyebutkan alasan-alasan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UU Kehutanan Lama). Rupanya yang dijadikan sebagai alasan adalah karena undang-undang kehutanan lama dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan (*menimbang huruf d*).

Pada bagian lain, undang-undang Kehutanan lama hanya dianggap belum cukup memberikan landasan hukum bagi perkembangan pembangunan kehutanan. Karena hanya dianggap belum cukup maka pengganti undang-undang Kehutanan Lama hanya dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan datang.

Undang-undang Kehutanan Baru dihadirkan bukan untuk meluruskan kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan oleh undang-undang Kehutanan Lama. Di mata undang-undang Kehutanan Baru, undang-undang Kehutanan Lama hanya dianggap sudah tua, tidak cocok dengan tuntutan perkembangan zaman dan oleh karena itu tidak lagi mampu menjadi landasan hukum bagi perkembangan pembangunan sektor kehutanan. Undang-undang Kehutanan lama tidak melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Ia hanya semakin tertatih-tatih mengikuti laju perkembangan keadaan.

Sekalipun begitu, undang-undang Kehutanan Baru juga mengakui bahwa sebagai salah satu penentu sistem penyangga

kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, kondisi hutan cenderung menurun (*menimbang huruf b*). Undang-undang Kehutanan Lama. Tidak ada penjelasan sama sekali apa yang menyebabkan hutan cenderung menurun. Kondisi ini seolah-olah terjadi tanpa penyebab.

Kuat dugaan, bahwa cara undang-undang Kehutanan Baru menjelaskan kehadirannya telah memengaruhi cara pandang dan orientasinya, yang bisa ditangkap dari rumusan-rumusan redaksionalnya. Cara pandang dan orientasi itu pada akhirnya memengaruhi pengaturan mengenai hak dan ketertiban masyarakat lokal dan pengurusan hutan.⁷³

8. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999

Di dalam berbagai peraturan pelaksanaan tersebut hanya memuat dua macam sanksi: sanksi pidana dan sanksi administratif, sedangkan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata belum diatur secara khusus dalam berbagai peraturan di atas. Tetapi di dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan.⁷⁴

Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

1. Sanksi administratif (Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41

⁷³ Rikardo Simarmata, Andiko, Asep Yunan Firdaus Dkk, *Mengapa Undang Undang Kehutanan Perlu Direvisi*, Koalisi Untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan, Jakarta, 2007, hlm. 91

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Tahun 1999 tentang Kehutanan);

2. Sanksi pidana (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);

Kedua hal itu akan dijelaskan berikut ini.

a. Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu cara penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling efektif. Karena dalam penerapan sanksi ini tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, sebagaimana menggunakan prosedur biasa. Pejabat yang berwenang, seperti Menteri Kehutanan atau Kantor Wilayah Dapertemen Kehutanan dapat menjatuhkan sanksi secara sepihak terhadap:

1. Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan (HPH/HPHTI);
2. Pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
3. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungut (Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Ada tiga unsur yang harus ada, supaya pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu (1) adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, (2) tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan dan (3) adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin eksploitas hutan lainnya (Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 493/Kpts-II/1989 tentang

Sanksi Pelanggaran di Bidang Kehutanan).

1. Penghentian Pelayanan Administratif
2. Penghentian Penerbangan untuk Jangka Waktu Tertentu
3. Pengurangan Target Produksi
4. Saksi Denda
5. Pencabutan Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau izin Eksploitasi Hutan Lainnya (Pasal 2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/ Kpts-II/1989).

Pencabutan izin Hak Pengusaha Hutan atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya pada huruf a sampai huruf f baru dilakukan setelah diberi peringatan berturut-turut tiga kali dengan jangka waktu setiap peringatan 30 hari, sedangkan pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan pada huruf g sampai huruf j dilakukan tanpa peringatan apabila Hak Pengusahaan Hutan telah melanggar ketentuan tersebut.

Tata cara pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan diatur dalam pasal 3 keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1989 tentang tata cara Pengenaan Sanksi Pelanggaran di Bidang Eksploitasi hutan.

Di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri diatur juga tentang sanksi pecabutan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tidak hanya mengatur sanksi pencabutan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, tetapi juga mengatur sanksi pengurangan luas areal kerja dan denda.

Ada dua sebab penjatuhan sanksi pengurangan luas areal kerja: (1) dalam jangka waktu lima tahun sejak terbitnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tidak menanam tanaman sedikit- sedikitnya 1/10 dari luas areal yang diberikan, dan (2) dalam jangka waktu 25 tahun tidak menanam seluruh areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang telah diberikan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990).

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ada dua macam perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 mengatur tiga jenis sanksi: pencabutan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, pengurangan luas areal kerja, dan sanksi denda. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari dua segi:

kualitatif dan kuantitatif.⁷⁵

Dari segi kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*rechts delict*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang (*wet delict*), yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi, karena undang-undang mengancamnya dengan pidana.

Kajian pidana dari segi kuantitatif didasarkan pada segi hukumannya ancaman pidananya. Kejahatan hukumnya lebih berat, sedangkan pelanggaran hukumannya lebih ringan. Perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, sedangkan pelanggaran diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.

Tujuan dari hukum pidana adalah :⁷⁶

1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)

Teori ini menginginkan hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan.

⁷⁵ Sutami Siti, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Karunia Universitas Terbuka, Jakarta, 1987, hlm. 59.

⁷⁶ Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, hlm.10.

2. Teori Relatif (*doeltheorie*)

- a. Penjeraan;
- b. Perbaikan;
- c. Membinasakan;

Menurut Jan Remmelink tujuan hukum pidana bukan pada diri sendiri, tetapi ditunjukkan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan. Penulis menyatakan bahwa, karena begitu pesatnya pergeseran masyarakat, maka tujuan hukum pidana menurut penulis juga harus diarahkan kepada pendidikan. Hal ini untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat bahwa, pelaku kejahatan patut menerima sanksi pidana karena telah melakukan kejahatan sekaligus memberikan pendidikan bagi masyarakat agar jangan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

D. Tinjauan Umum Tentang Polres Dumai

1. Visi Misi Polres Dumai

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Dumai merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang menangani secara umum tentang tindak-tindak kriminalisasi yang terjadi dimasyarakat khususnya diwilayah hukum Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian, ditegaskan bahwa

tugas dan fungsi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Dumai sebagai berikut :

1. Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas satuan Reskrim dalam lingkungan polres;
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/ pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum;
5. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/ mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi reskrim.

Bahwa dalam menjalankan tugasnya Polres Dumai memiliki visi dan misi, yakni sebagai berikut :⁷⁷

a. Visi

“Kepolisian Resor Dumai sebagai Mitra yang Dipercaya Masyarakat, Bertindak secara Profesional dalam Menegakkan Hukum dan Pemeliharaan Kamtibmas yang Unggul, menjalin kemitraan Polri dengan masyarakat, sinergi polisional yang proaktif, mandiri dan berkepribadian dengan dilandasi semangat gotong royong”.

⁷⁷ Data Polres Dumai Tahun 2020

- a. Mitra yang dipercaya masyarakat Mitra yang dipercaya masyarakat sebagai Pengayom, Pelindung, dan Pelayan Masyarakat dalam Penegakkan Hukum diwilayah Polres Dumai untuk menciptakan suasana yang Kondusif.
- b. Bertindak secara Profesional Bertindak secara Profesional terhadap penanggulangan tindak pidana dan Pelayanan kepada Masyarakat, dan tidak memandang golongan masyarakat.
- c. Menegakkan hukum Secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui penyuluhan tentang pentingnya penegakkan hukum secara jujur dan adil.
- d. Pemeliharaan Kamtibmas yang Unggul Sebagai acuan masyarakat untuk pemeliharaan Kamtibmas diwilayah Hukum Polres Dumai dengan cara berperan serta dalam pelaksanaan Polmas agar tercipta suatu lingkungan yang aman.dan terkendali.
- e. Menjalin kemitraan Polri dengan masyarakat Hubungan kemitraan/kerjasama antara Polisi dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan terjalin, maka kamtibmas yang kondusif.
- f. Sinergi polisional yang proaktif, mandiri dan berkepribadian dengan dilandasi semangat gotong royong.
- g. Hubungan kerja antara stoke holder yang berhubungan dengan keamanan berkerjasama secaraaktif, mandiri, berkerjasama secara professional dan proporsional.

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Dumai untuk kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan prima yang unggul sampai lini terdepan pelayanan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Dumai lebih baik.
- b. Melaksanakan secara aktif deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta melibatkan bhabinkabtimas yang proaktif langsung di desa-desa binaannya.
- c. Melaksanakan Penegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinergi dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- e. Mengembangkan program perpolisianmasyarakat (*community policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*law abiding citizen*).
- f. Membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil Polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai

kebutuhan dan perkembangan organisasi Kepolisian.

- h. Mengembangkan dan membina serta mengelola / memelihara solidaritas sumber daya manusia Kepolisian Resor Dumai dengan Profesionalisme dan Proporsional yang tinggi

2. Nama-Nama Kapolres Dumai Dari Masa Kemasa

NO	NAMA	PANGKAT	MASA JABATAN
1	SUHADI	MAYOR POL	1973-1974
2	DRS. SUHARDI	MAYOR POL	1974-1975
3	NUYARHAMZAH	LETKOL POL	1976-1979
4	MOEIS WEKA	LETKOL POL	1979-1981
5	DRS. NURMIS SILANI	LETKOL POL	1981-1982
6	DRS. SYAFRIMOS	LETKOL POL	1982-1984
7	DRS. H. RUSDI ZEN	LETKOL POL	1984-1985
8	DRS. MOEL YONO SULAIMAN	LETKOL POL	1985-1987
9	DRS. FAHRUDIN BAKAR	LETKOL POL	1987-1989
10	DRS. IP. SILALAH	LETKOL POL	1989-1990
11	CH. MANURUNG	LETKOL POL	1990-1992
12	DRS. YUSUF SUPRIYADI	LETKOL POL	1992-1994
13	DRS. BINNER SIANIPAR	LETKOL POL	1994-1996
14	DRS. LUTHER HAREFA	LETKOL POL	1996-1998
15	DRS. ISKANDAR A. NASUTION	LETKOL POL	1998-1999

16	DRS. ARIF WAHYUNADI	LETKOL POL	1999-2001
17	DRS. IMRON CORRY	LETKOL POL	2001-2003
18	DRS. EDY KUSTORO	LETKOL POL	2003-2003
19	DRS KHAIDIR ISMANTO S	LETKOL POL	2003-2006
20	DRS. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si	LETKOL POL	2006-2006
21	DRS. ZULKIFLI. AR	AKBP	2006-2008
22	DRS. MUHARROM RIYADI	AKBP	2008-2009
23	DRS. HERSYADWI RUSDIONO, S.H	AKBP	2009-2010
24	DRS. RUDI ABDI KASENDA	AKBP	2010-2011
25	RESTIAWAN BULKAINI, S.H.,M.Si	AKBP	2011-2013
26	YUDI KURNIAWAN, S.I.K..M.Si	AKBP	2013-2014
27	TONNI HERMAWAN, S.I.K, M.Si	AKBP	2014-2015
28	SUWOYO, S.I.K, M.Si	AKBP	2015-2016
29	D.H. Ginting, S.I.K., M.Si	AKBP	2016-2017
30	RESTIKA PARDAMEAN NAINGGOLAN, S.I.K	AKBP	2017-2019
31	ANDRI ANANTA YUDHISTIRA, S.IK, M.H	AKBP	2019- Sekarang

3. Struktur Reskrim Polres Dumai

KOSONG



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Menurut Didi Nazmi Yunas negara hukum adalah negara yang memiliki konstitusi dan berdasarkan konstitusi tersebut negara memuat sistem ketatanegaraan negara tersebut.⁷⁸ Indonesia untuk menunjukkan ciri khas Indonesia maka penambahan atribut pancasila, sehingga menjadi negara hukum pancasila.⁷⁹ Hal ini mengandung arti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi pancasila.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Sejalan dengan itu sesuai apa yang diungkapkan Lawrence

⁷⁸ Didi Nazir Yunas, Konsep Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 17

⁷⁹ Marwan Effendy, Kejaksaaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 15

Meir Friedman sistem hukum itu tersusun dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum.⁸⁰

Hukum dan penegakan Hukum, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁸¹

Penegakan hukum merupakan bentuk hubungan antara hukum dengan masyarakat, dimana hukum bekerja maka berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan, maka dibutuhkan dua sarana, yakni sarana penal dan non penal.⁸² Penegakan hukum merupakan bagian dari legal sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Sehingga penegak hukum merupakan pelaksana untuk menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Salah satu aparatur yang dapat menegakan hukum yakni adalah kepolisian, yang mana petugas yang berwenang salah satunya penyidik polisi, telah termuat dalam Pasal 1 KUHAP menetapkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal *Kebakaran*

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 1

⁸¹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cintra Aditya, Bandung, Bakhti, 2005, hlm. 112

⁸² Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita SIK, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

Hutan dan Lahan, kepolisian dapat melakukan penyidikan berdasarkan inisiatif sendiri, atau atas laporan dari masyarakat.⁸³

Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang mempunyai hubungan fungsional sangat erat didalam sistem peradilan pidana. Dalam hal menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat, hendaknya masing-masing institusi tersebut bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Sehingga terhadap perbuatan pidana penyidik dapat melakukan upaya penegakan hukum.⁸⁴

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Dasar Polisi dalam melaksanakan tindakan berdasarkan Peraturan Kapolri yang diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ini adalah peraturan baru pengganti Perkap lama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Undang-undang tersebut mengatur rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan,

⁸³ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2013, hlm. 129.

⁸⁴ Yudi Krismen, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019, hlm. 13.

pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Sehingga dasar ini lah yang menjadi pedoman bagi penyidik.

Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan bukti-bukti. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yakni untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.⁸⁵ Yang mana dalam penulisan ini penulis tertarik meneliti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Dumai.

Penulis menyinggung perihal tugas dan kewenangan penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁸⁵ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru 2020, hlm. 33.

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Bentuk-bentuk kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Dumai, yakni:⁸⁶

1. Melakukan penangkapan terhadap tersangka oleh tim penyidik karhutla;
2. Melakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim penyidik dilokasi bekas kebakaran hutan;
3. Memasang garis polisi di lokasi bekas kebakaran hutan;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka;
5. Pemberkasan;
6. Penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum;

Pada tahapan penyidikan dalam kasus penanganan pembakaran hutan dan lahan dilakukan ppns dinas lingkungan hidup dan kehutanan dan penyidik polisi. Sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang berbunyi sebagai berikut:

⁸⁶ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita SIK, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

“Selain penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berwenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan, harus diperhatikan konsep bekerjanya hukum didalam masyarakat yang dikemukakan oleh William J Chamblins dan Robert B Seidman, bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh *all other societal and personal force* (semua ketentuan dari individu dan masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.⁸⁷

Delik materil merupakan jenis perbuatan pidana yang tidak tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri), atau dikenal dengan istilah *administrative independent crimes*. Berdasarkan konsep *administrative independent crimes*, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tidak harus melihat ada atau tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif.

Delik formil sesungguhnya lebih menekankan pada upaya *preventif* agar pencemaran dan atau perusakan lingkungan dapat dicegah lebih dini. Dalam masalah lingkungan hidup bukankah lebih baik dilakukan pencegahan dari pada upaya pemulihan, dengan demikian delik formil ini sesungguhnya merupakan suatu upaya pengawasan atau upaya kontrol yang diberikan oleh undang-undang agar lingkungan tidak terlanjur tercemar dan atau rusak.

⁸⁷ Syahrul machmud, *Penegakan hukum lingkungan indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.163.

Pembakaran hutan (kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak), adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Penyebab umum termasuk petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran. Kebakaran hutan dalam bahasa Inggris berarti “api liar” yang berasal dari sebuah sinonim dari Api Yunani, sebuah bahan seperti napalm yang digunakan di Eropa Pertengahan sebagai senjata maritime. Musim kemarau dan pencegahan kebakaran hutan kecil adalah penyebab utama kebakaran hutan besar.

Menurut penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran sering kali terjadi di Indonesia khususnya di provinsi Riau wilayah Hukum Polres Dumai yang mayoritas masyarakat disana menjadikan perkebunan sebagai mata pencarian mereka, salah satu yang menjadi andalan komoditi perkebunan di Kota Dumai yang banyak di tekuni masyarakatnya ialah perkebunan kelapa sawit, berikut ini merupakan gambaran umum daerah-daerah di provinsi Riau.⁸⁸

Pembakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang penjarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian dimana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi didalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di

⁸⁸ Data Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Riau, Tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.00 WIB.

kawasan non hutan. Penyebab pembakaran hutan dapat terjadi dari beberapa faktor, misalnya karena adanya kelalaian dari manusia, kedatangan musim kemarau, ataupun karena ada bahan bakar.

Penyebab kebakaran hutan berbagai faktor-faktor menjelaskan bahwa peristiwa alam seperti petir. Petir yang menyambar daun-daun kering atau batang kayu kering dapat menyebabkan kebakaran. Daun-daun atau batang kering disekelilingnya mengakibatkan api semakin cepat menjalar.

Peristiwa alam karena angin yang besar sehingga menimbulkan gesekan-gesakan daun-daun yang kering akan mengakibatkan percikan api. Percikan api akan mengakibatkan kebakaran hutan. Pada waktu musim kemarau, angin cenderung lebih besar sehingga hutan- hutan di Indonesia sering mengalami kebakaran. Kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia seperti kecerobohan. Kecerobohan manusia seperti membuat api unggun kemudian lupa untuk mematikan bara api akan menimbulkan kebakaran hutan.

Namun banyak kejahatan manusia yang akan membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan secara sengaja. Akan tetapi kebakaran hutan tersebut semakin luas dan tidak terkendali sehingga mengalami kebakaran hutan yang besar. Kebakaran hutan karena aktivitas gunung merapi yang meletus sehingga banjir lahar panas yang menyebabkan kebakaran hutan.

Pada proses untuk mengetahui telah terjadinya kesengajaan atau kelalaian oleh korporasi atau perseorangan yang mengakibatkan terbakarnya

hutan dan lahan, maka proses yang akan dilakukan melihat sebuah kesengajaan ialah apabila terjadinya proses *land clearing* (pembersihan lahan), pengamanan lahan, pembiaran setelah kebakaran, tidak adanya antisipasi dini, kemudian setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan perusahaan atau perseorangan menanam kembali dilokasi terjadi kebakaran tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa kebakaran hutan dan lahan pada pokoknya disebabkan oleh tindakan manusia yang secara sengaja melakukan tindakan melawan hukum. oleh karena itu, sudah seharusnya tindakan melawan hukum tersebut ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Pada proses penyidikan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi Provinsi Riau khususnya Polres Dumai dan jajarannya melakukan pola penanganan dalam bidang lingkungan pada umumnya, terkhusus kebakaran hutan dan lahan ada beberapa pola, yakni: Pre-Emtif (Tindakan Pencegahan) dan Reprintsif (Tindakan Penindakan)

1) Tindakan Pre-emptif

Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan lingkungan (pembakaran hutan dan lahan). Bentuk preventif dengan melakukan penyuluhan atau sosialisai suatu peraturan perundang- undangan, baik peraturan perundang-undang dari pusat maupun yang dibuat di daerah. Adapun pola atau tindakan preventif yang dilakukan Polres Dumai adalah:

1. Sosialisasi

Bentuk yang lebih detail kegiatan sosialisasi yang dilakukan Polres Dumai adalah: *Pertama*, sosialisasi dengan cara melaksanakan sambang warga. *Kedua*, pemasangan spanduk cegah kebakaran hutan dan lahan dan maklumat Polres Dumai.⁸⁹

2. Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Kegiatan pemetaan terhadap daerah yang rawan akan bencana kebakaran hutan dan lahan agar bisa memberikan sebuah penanganan dini. Pemetaan tersebut dimaksudkan kebakaran hutan dan lahan bisa diantisipasi dengan membuat persiapan jauh-jauh hari dan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut tidak meluas ke daerah hutan dan lahan lain. Keberadaan mapping ini bisa memperlihatkan daerah yang dengan kategori kebakaran hutan lahan yang tinggi, sedang dan sedikit. Sehingga dengan adanya sebuah mapping daerah bisa mengoptimalkan daerah yang harus segera di tanggulangi secepat mungkin (lebih mudah menentukan skala prioritas).⁹⁰

3. Pemberdayaan masyarakat desa

Aspek pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat peka terhadap lingkungan, sehingga masyarakat bisa lebih menyadari bahwa pembakaran hutan dan lahan tersebut sangat membahayakan orang banyak. Harapanya dengan keberadaan masyarakat tersebut

⁸⁹ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

mendukung terjalannya program pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan cara melakukan: *pertama*, membentuk forum masyarakat melawan kebakaran hutan dan lahan 100 forum dengan anggota 2.000 orang.

4. Upaya Mitigasi

Upaya Mitigasi yang dilakukan Polres Dumai adalah dengan cara pembangunan sekat kanal dengan jumlah 1200 unit dengan memperdaya dana *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan yang ada di wilayah Polres Dumai dan dana masyarakat, pembuatan sumur bor, pembuatan embung.⁹¹

5. Melakukan Patroli Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan)

Kegiatan melakukan patroli merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya, agar oknum-oknum nakal tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan dan lahan. Dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindakan pembakaran hutan dan lahan, maka pihak Polres Dumai juga melaksanakan Patroli Terpadu Karhutla ke hutan-hutan dan lahan-lahan perkebunan yang berada di wilayah hukum Polres Dumai.⁹²

Menurut Penulis kegiatan Patroli dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah dan mengawasi berbagai tindakan-tindakan yang dapat

⁹¹ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

⁹² Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di lokasi-lokasi yang diperkirakan rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

6. Persiapan Pemadaman api

Kegiatan ini dilakukan agar bisa mempersiapkan atau lihat apa saja yang semestinya dibutuhkan untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan baik itu pemadaman, dan setelah pemadaman api tersebut, agar saat terjadi kebakaran hutan dan lahan pihak kepolisian siap melakukan pemadaman dibantu dengan stakeholder yang ada.⁹³

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang telah dilakukan pelaku tersebut merusak lingkungan, dalam hal ini perbuatan pembakaran hutan dan lahan. Pola penegakan hukum Polres Dumai lidik pelaku pembakaran Hutan dan lahan serta pola sidik pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Tindakan secara represif adalah suatu tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan represif tersebut diharapkan dapat menghentikan penyimpangan yang terjadi serta dapat mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Adapun langkah-langkah tindakan represif yang dilakukan oleh Penyidik Unit II SatReskrim Polres Dumai

⁹³ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

dalam penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, antara lain sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Penyelidikan disini merupakan suatu tindakan tahap permulaan yang dilakukan oleh setiap pejabat polisi Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.⁹⁴ Adapun fungsi dan wewenang yang dapat dilakukan oleh aparat penyelidik berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Penyelidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh wilayah Indonesia, khususnya didaerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁹⁵

b. Penyidikan

Proses pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kasat Reskrim Unit II Polres Pelalawan melengkapi alat bukti yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 KUHAP, maka untuk pembuktian yang menyangkut tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini melibatkan keterangan dari seorang ahli di bidang kerusakan tanah, dan kebakaran hutan. Sifat dan keterangan yang diberikan yaitu menurut pengetahuannya mengenai akibat atau dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap rusak dan tercemarnya lingkungan hidup

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 101.

⁹⁵ Yudi Krismen, *Op.Cit*, hlm. 33.

sekitar lokasi kebakaran.

c. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan penangkapan atas permintaan bantuan dari :

1. Kesatuan Polri dari luar kesatuannya berdasarkan DPO;
2. Instansi lain yang berwenang;
3. Permintaan negara anggota *international Criminal Police Organization* (ICPO)- Interpol

Tindakan Penangkapan terhadap tersangka menurut Pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :⁹⁶

1. Adanya bukti permulaan yang cukup;
2. Tersangka telah di panggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 52

bukti permulaan yang cukup, dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat perintah penangkapan. Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar didalam DPO, setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan membuat surat perintah penangkapan.⁹⁷

d. Penahanan

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHP tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

Penahanan berdasarkan Ketentuan Pasal 43 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian, dilakukan penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Pada proses untuk menemukan bukti terjadinya pembakaran hutan dan lahan merujuk dalam Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, penyidik untuk melakukan penyelidikan dapat melakukan pengolaha tempat terjadi kejadian perkara, pengamatan (observasi),

⁹⁷ *Ibid.*

wawancara (interview), pembututan, pelacaan, penyamaran dan penelithan dan analisa dokumen. Peraturan kapolri memberikan wewenang penuh pada penyidik untuk menemukan dan mencari bukti alat dan barang bukti meski dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh warga biasa.

Menurut wawancara penulis dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai belum maksimal. Hal tersebut dapat ditinjau dari aspek kesulitan dalam hal penentu status kepemilikan lahan yang terbakar, kesulitan dalam hal ketiadaan saksi, biaya penegak hukum yang sangat besar, dan jarak ke lokasi lahan yang terbakar sangat jauh dan kesulitan akses melalui darat. Namun pada kenyataannya pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan pada hakikatnya tidak sulit. Alasannya adalah apabila ada saksi yang melihat terjadinya kebakaran maka sangat mudah untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Dilokasi lahan yang terbakar pada umumnya tidak di jumpai saksi dan bahkan tidak pula dijumpai si pemilik lahan yang terbakar untuk dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan⁹⁸

Bahwa Penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Dumai yang menyatakan bahwa pembuktian hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan pada hakikatnya tidak sulit. Bahwa hal tersebut dapat penulis jelaskan berdasarkan pengalaman penulis, pada umumnya masyarakat bahkan kepala desa menyatakan tidak mengetahui secara pasti lahan yang terbakar (dengan memberikan

⁹⁸ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

keterangan katanya si A- katanya si-b) pada saat polisi menanyakan perihal kepemilikan dari lahan yang terbakar tersebut. hal ini pada akhirnya menyulitkan polisi untuk melanjutkan proses hukum dengan hanya berdasarkan asumsi.

Tabel I. 1
Jumlah Kasus Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh
Polres Dumai Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Kasus	P 21
1	2019	37	11
2	2018	24	6
3	2017	15	0

Sumber : Polres Dumai 2020

Bahwa dari tabel di atas sangat jelas bahwasanya jumlah kasus dari tahun 2017-2019 selalu meningkat, yang mana pada tahun 2017 hanya berjumlah 15 (lima belas kasus) yang sampai pada proses P21 nihil, pada tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 24 (dua puluh empat) yang sampai P21, 6 (enam) kasus, dan pada tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kasus, dan yang P21 sebanyak 11 (sebelas kasus). Maka dari tabel dan uraian yang telah penulis jelaskan di atas sangat jelas bahwasanya setiap tahunnya jumlah kasus pembakaran hutan dan lahan setiap tahunnya meningkat. Sehingga penulis menilai pembuktian terhadap tindakan pidana pembakaran hutan dan lahan belum terlaksana dengan baik tidak semua kasus dapat di proses sampai dengan tahap pemeriksaan di pengadilan.

Namun Salah satu kasus yang menjadi ketertarikan penulis yakni, kasus pembakaran hutan dan lahan di Jalan Parit Sadal Kel. Bagan Keladi Kec, Dumai Barat-Dumai tepatnya di depan SMPN 21 Bagan Keladi, yang dilakukan oleh SELAMAT warga Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai /Jl. Garuda RT. 006/-Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat.

Di mana pelaku pembakaran lahan yang luas lahan mengalami kebakaran sekitar 1 (satu) hektar. Api ini merembet dari lahan milik pelaku ke lahan yang lainnya. Kebakaran ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 13:30 Wib.⁹⁹

Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku, pelaku mengungkapkan bahwa alasan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran ialah karena biaya yang lebih murah dan waktu yang tidak lama untuk melakukan penanaman dibandingkan dengan biaya yang lebih mahal pada saat proses pengimasan, penumbangan dan penyincangan.¹⁰⁰

Penulis mengutip pendapat yang telah di kemukakan oleh Zul Akrial, yang mana beliau menyatakan bahwa, secara teoritis terdapat tiga sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu *geen straf zonder schuld*, *strict liability* dan *vicarious liability*. *Geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), artinya bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hal ini digantungkan dalam kesalahan (baik dalam bentuk kesalahan maupun kealpaan). Ini artinya adalah, bahwa semakin berat

⁹⁹ Berkas Perkara tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Selamat, selaku Terpidana, tanggal 08 Agustus 2020, Pukul

pertanggungjawaban yang harus dipikul, dan sebaliknya semakin kecil/sedikit kesalahan, maka beban pertanggungjawaban pidana pun juga akan semakin ringan.¹⁰¹

Menurut analisa penulis kasus pembakaran hutan dan lahan yang telah di tangani oleh Polres Dumai, para pelaku yang berhasil di tangkap adalah yang tertangkap tangan melakukan pembakaran hutan atau lahan baik sedang melakukan pembakaran ataupun sesaat setelah pelaku melakukan perbuatannya sehingga patut diduga sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Bahwa setelah melakukan proses penyidikan dan atau penyidikan dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana, Penyidik Polres Dumai menggunakan Pasal 187 KUHP dan Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan, yang mana telah diatur dalam undang-undang mengenai saksi dan denda terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Namun disisi lain terhadap penyidikan pembakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan oleh saudara Selamat, Polres Dumai meminta saksi Ahli dar perkebunan, kehutanan, dan lingkungan hidup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Kehutanan Institusi Pertanian Bogor

¹⁰¹ Zul Akrial, *Pertanggungjawaban Pidana (Telaah Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan)*, Blogspot Kegelisahaan Intelektual, 2012.

Departemen Silvicultura, bagian perlindungan hutan yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr untuk melengkapi berkas perkara guna memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum.

Keterangan ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar maa dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja di Jalan Parit Sadak Kel.Bagan Keladi Kec. Dumai Barat-Dumai yang diduda dilakukan oleh saudara Selamat Als Amat, berdasarkan pengamatan lapangan diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang telah dibersihkan dengan cara penebasan terhadap tumbuhan bawah berkayu. Hal ini tampak pula dari tumbuhan bahwa berkayu yang ditebas sebelum terbakar. Lahan yang telah ditebas dan dibersihkan tersebut relative terbuka dan mudah terbakar sehingga sewajarnya dijaga dari kemungkinan adanya sumber api baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat membakar lahan tersebut. Apalagi lahan bergambut dan kondisi cuaca kondusif untuk terjadinya kebakaran. Lahan bekas terbakar dilapangan (lokasi bekas terbakar) memastikan bahwa kebakaran yang terjadi tidak hanya membakar lahan bekas tebasan tetapi juga membakar lahan non target. Ini artinya kebakaran membesar akibat cuaca kondusif. Dalam Keterangan Ahli menyatakan bahwa penyebab kebakaran tersebut tidak lain adalah

manusia.¹⁰²

Bahwa berdasarkan Hasil wawancara Penulis dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.IK., M.H. menjelaskan bahwa adanya perbedaan pasal yang disangkakan oleh penyidik dalam beberapa berkas perkara pembakaran hutan dan lahan terjadi dikarenakan adalah berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan, yang mana dalam pemeriksaan tersebut unsur-unsur yang telah terpenuhi oleh terdakwa dapat dipenuhi dengan Pasal 187 KUHP dan Juga Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan fakta fakta dan laporan orang lain yang telah dirugikan dalam pembakaran hutan tersebut.¹⁰³

Penulis akan menguraikan keanekaragaman ancaman pasal pidana khusus terhadap perbuatan yang merusak dana tau mencemari lingkungan berupa pembakaran hutan dan lahan, yakni termuat dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

“Setiap orang yang telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Sedangkan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-undang nomor 18 Tahun

¹⁰² Berkas Berita Acara Pemeriksaan Polres Dumai.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

2004 tentang Perkebunan menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

Sedangkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Serta Pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dana tau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Penegakan hukum merupakan tanggungjawab yang harus dijalankan guna kenyamanan dan keamanan didalam masyarakat dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kota Dumai yang hampir setiap tahunya terjadi pada saat musim kemarau, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Polres Dumai dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan metode pembakaran, setiap tahunnya banyak menangani kasus-kasus tersebut, hal ini dapat kita lihat pada data penanganan kasus yang terdapat di direktorat kriminal khusus kebakaran hutan dan lahan di Polres Dumai.¹⁰⁴ Pembuktian apakah benar terdakwa telah mencemari atau merusak lingkungan menjadi beban penuntut umum. Pembuktian ini sangat terkait dengan bukti ilmiah dimana peran saksi ahli dan Laboratorium sangat menentukan tercemar atau rusaknya lingkungan.¹⁰⁵

Dalam proses penyidikan yang telah penulis uraikan dalam kronologis diatas yang telah dilakukan oleh saudara Selamat merupakan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar ini merupakan suatu tindak pidana

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Dumai Bripta Nopel Silitonga, selaku Penyidik Unit II Satreskrim Polres Dumai, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10:00

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 217

khusus, sehingga penyidik Polres Dumai mendatangkan ahli yaitu ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli lingkungan. Sifat dan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut yaitu menurut pengetahuannya pada bidang lingkungan hidup.

Persoalan pembakaran hutan dan lahan di Dumai yang selalu menghampiri setiap tahunnya harus menemukan sebuah penyelesaian yang menjawab permasalahan ini, bukan hanya pada penanganan sesaat saja tetapi yang sangat di butuhkan masyarakat ialah bebas dari hantu kebakaran hutan dan lahan selamanya. Penegakan hukum pada akhirnya akan memberikan perasaan aman, kedamaian dan keadilan bagi semua pihak sehingga kemudian akan mengakhiri atau paling mengurangi lajunya kejahatan. Oleh sebab itu untuk bisa menjawab persoalan menahun ini maka perlu adanya sebuah penanganan yang sesuai dan menyelesaikan permasalahan ini.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Provinsi Riau

Penegakan hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹⁰⁶ Pelaksanaan penegakan hukum mempunyai tujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan

¹⁰⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 35.

hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat.

Dalam penegakan hukum juga diperlukan adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut.¹⁰⁷

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek. Menurut konsep Lawrence Meir Friedman tiga unsur system hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Berbicara struktur hukum ataau instansi-instansi yang menentukan penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Dalam penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan bukan masalah yang mudah dalam melaksanakannya, berdasarkan wawancara dengan Penyidik Polri Polres Kota Dumai, ada beberapa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau.¹⁰⁸

¹⁰⁷Muladi, *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi*, Jurnal Keadilan, 2001, hlm. 4.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

1. Faktor Alam

Faktor alam yang menjadi kendala dikarenakan kondisi lokasi terjadinya kebakaran sulit diakses, karena kultur tanah dilokasi terjadinya kebakaran merupakan lahan gambut atau hutan gambut.

Hal ini merupakan bentuk singgungan yang ditujukan kepada pembuat kebijakan mengenai pentingnya hubungan antara hutan dan iklim. Di Indonesia strategi pembangunan hutan lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Faktor geografis yaitu jarak antar kabupaten di Riau yang berjauhan, menjadi tantangan tersendiri terlebih ketika keterbatasan alat tidak mendapatkan solusi.

Kondisi geografis kebakaran hutan dan lahan sulit dijangkau. Pada kebakaran hutan dan lahan, lokasi terjadi kebakaran jauh dari perkampungan, terdapat di dalam hutan, atau bahkan disuatu pulau yang mana untuk menuju lokasi tersebut harus ditempu berjam-jam dan menggunakan transportasi yang berbeda seperti kapal. Dengan kondisi yang sulit ini kepolisian terkadang terkendala membuat terhambatnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pembakaran.¹⁰⁹

Faktor-faktor tantangan diuraikan menjadi dua yakni, jenis tanah gambut dan perubahan iklim. Pertama, Provinsi Riau merupakan provinsi dengan struktur lahan lebih dari 50 persen lahan gambut wilayah pulau Sumatera. Penggolongan lahan gambut dikategorikan menjadi tiga

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Dumai Briпка Nopel Silitonga, selaku Penyidik Unit II Satreskrim Polres Dumai, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10:00

kelompok kondisi gambut yaitu lahan gambut tidak tergenang permanen dalam kondisi asli, lahan gambut tidak tergenang permanen dan dimanfaatkan serta lahan non-gambut (tanah mineral). Provinsi Riau didominasi lahan gambut tidak tergenang permanen, yang dimanfaatkan untuk hutan tanaman industri (HTI), perkebunan, lahan pertanian dan lain-lain. Kedua, laju pertumbuhan ekonomi di Riau. Perkiraan bahwa faktor ekonomi memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim.

Waktu penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang begitu lama menjadi kendala lain yang dialami pihak penyidik Polres Dumai. Hal ini disebabkan karena prosesnya tersebut, diantaranya letak geografis lokasi kebakaran hutan yang jauh dan susah ditempuh, ditambah lagi dengan kondisi lahan yang gambut dan cuaca yang ekstrim membuat proses penyidikan berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama yaitu hampir 3 bulan lebih. Terlebih lagi untuk kasus kebakaran hutan dan lahan ini harus melalui uji laboraorium terutama terhadap tanah, hal ini sebagaimana yang dijelaskan diawal bahwa uji laboratorium tujuannya adalah untuk mengetahui besaran kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat diperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk reboisasi atau pemulihan kembali hutan dan lahan yang terbakar tersebut.¹¹⁰

Menurut penulis lokasi kebakaran yang sulit di jangkau merupakan

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Dumai Briпка Nopel Silitonga, selaku Penyidik Unit II Satreskrim Polres Dumai, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10:00

faktor yang menjadi hambatan yang dirasakan oleh Polres Dumai, lokasi yang jauh juga sangat berpengaruh dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang kurang memadai, lokasi yang jauh sudah tentu harus diimbangi dengan fasilitas yang juga memadai seperti kendaraan yang cukup untuk menjangkau lokasi kejadian. Apabila sarana dan prasana sudah memadai maka lokasi yang jauh pun tidak akan menjadi halangan bagi penegak hukum Polres Dumai dalam melaksanakan tugasnya.

2. Faktor Undang-Undang

Berdasar teori hukum Lawrence Meir Friedman yang menjelaskan bahwa Sistem hukum yang ideal adalah adanya korelasi yang baik antara Subtansi, Struktur, dan Kultur. Sedangkan pada ketentuan hukum sebagai dasar penegakan hukum pidana pembakaran hutan dan lahan (subtansi) di Indonesia belum memiliki kedudukan yang jelas, karena banyaknya undang-undang yang mengatur tentang pembakaran hutan dan lahan. Sehingga hal tersebut menimbulkan tumpang tindihnya suatu peraturan karena tidak saling terkait antara Undang-undang satu dan lainnya, yang mengakibatkan kebingungan penegak hukum untuk menafsirkannya.

Menurut Penulis undang-undang sangat berpengaruh terhadap penerapan hukum, namun apabila dalam undang-undang tidak multitafsir maka para penegak hukum akan sulit menegakan hukum, apalagi penjatuhan terhadap pembakaran hutan dan lahan masih cukup rendah, sehingga masih banyak pelaku yang berani melakukan pembakaran hutan dan lahan.

3. Faktor Aparat Penegak hukum

Kurangnya Jumlah Penyidik di Polres Dumai, dikarenakan jumlah penyidik di Unit II Satreskrim Polres Dumai hanya berjumlah 2 Personil, yakni :

- 1) Hengki, berpangkat Briпка
- 2) Nopel Silitongan, berpangkat Briпка

Faktor penghambat penegak hukum salah satunya yakni minimnya jumlah aparat penyidik maupun penyidik pembantu yang berada di Satreskrim Polres Dumai. Artinya bahwa apabila dilihat jumlah penyidik hanya berjumlah 2 (dua) orang. Yang mana dalam melakukan penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan ternyata kuantitas serta personilnya sedikit dari pada peristiwa yang terjadi maka akan kurang efektif dalam menangani tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.

Menurut Penulis kekurangan jumlah personil akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, karena penyidik harus bertugas melaksanakan penyidikan terhadap semua tindak pidana khusus (krimsus), bukan hanya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan semata. Disamping itu mereka juga mempunyai tugas melayani masyarakat di kantor polisi, hal inilah yang seringkali menjadi kendala pihak penyidik dalam upaya melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Penulis juga menilai bahwa kendala lainnya yakni sumberdaya manusia dan profesionalisme penegak hukum. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan kemampuan dan pemahaman penyidik sangat menentukan akan keberlanjutan penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut.

Sejalan dengan pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan pidana yang terjadi. Salah satu kendala yang menjadi penghambat penegakan hukum ialah kurangnya penyidik yang kompeten dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Keberadaan sumberdaya manusia yang mengerti akan permasalahan penanganan kebakaran hutan dan lahan akan mempermudah dan berpola pikir bahwa pembakaran hutan dan lahan bukan kasus yang biasa.

Pada penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau sering terdapat sebuah pembedahan terhadap korporasi. Profesionalisme ini pada penanganan kasus terhadap korporasi ada ketidak inginan dan keberanian mengusik korporasi ketika melakukan pembakaran hutan dan lahan, dilihat dari kasus kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2016-2017 terjadinya penghentian penyidikan terhadap 15 korporasi, jika dilihat kejadian kasus yang dihentikan penyidikan sama dengan kasus yang dinyatakan bersalah melakukan pembakaran hutan dan lahan, selanjunya alasan penghentian penyidikan perkara terhadap korporasi pembakaran hutan dan lahan ini sebenarnya alasannya

hampir sama dengan penghentian perkara illegal logging yang terjadi di provinsi Riau.¹¹¹

Belum terciptanya penanganan terpadu. Penjelasan dari Penyidik bagian Karhutla Dinas Kehutanan bahwa yang menjadi kendala yang lain adalah belum adanya penanganan terpadu agar bisa lebih optimal penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau. Pada saat ini penanganan masih seperti berdiri sendiri, antara Dinas, Kepolisian, kejaksaan berjalan sendiri. Sehingga ada perbedaan pemahaman tentang kasus pembakaran hutan dan lahan serta mengakibatkan lemahnya koordinasi antar penegak hukum.¹¹²

Seringkali dalam berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Dumai, pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap siapa pelaku pembakaran hutan tersebut dikarenakan minimnya bukti-bukti yang ada, ditambah lagi dengan ketidakmauan sebagian masyarakat yang bertempat tinggal atau yang mengetahui secara langsung kronologis terjadinya kebakaran hutan tersebut, untuk menjadi saksi dalam mengungkap siapa pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi. Terutama kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi diperusahaan-perusahaan, dimana pegawai perusahaan tidak mau menjadi saksi untuk memberikan keterangan. Hal

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Dumai Briпка Hengki, selaku Penyidik Unit II Satreskrim Polres Dumai, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 11:00

¹¹² Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Dumai Briпка Hengki, selaku Penyidik Unit II Satreskrim Polres Dumai, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 11:00

ini menjadi kendala dalam proses penyelidikan kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Berbicara tentang Saran atau fasilitas maka ini merupakan upaya yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

Di dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Unit II Satreskrim Polres Dumai adalah terkendalanya fasilitas sarana dan prasarana. Hal ini terlihat tidak adanya fasilitas laboratorium lingkungan hidup di Polres Dumai dan kurangnya sarana transportasi mobil.¹¹³

Pada pengujian sample tanah ini pihak kepolisian tidak bisa melakukan sendiri karena belum memiliki sebuah laboratorium sendiri, sumber daya manusia yang memupuni dalam melakukan pengujian sample tersebut, sehingga ini menjadi sebuah kendala yang dialami oleh kepolisian daerah Riau.

Kendala selanjutnya ialah lama hasil uji laboratorium terhadap sample tanah kebakaran hutan dan lahan. Dalam melakukan penanganan kasus, penyidik Polres Dumai untuk dapat mengetahui telah terjadi pembakaran hutan dan lahan baik oleh masyarakat atau korporasi,

¹¹³ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

penyidik membutuhkan keterangan dari ahli dan hasil uji barang bukti yakni tanah tempat terjadi kebakaran tersebut. Hasil laboratorium tersebut bisa menyebutkan akan ada tidaknya kerusakan terhadap tanah tersebut. Hasil laboratorium ini langkah awal yang menentukan suatu perkara pembakaran hutan dan lahan dilanjutkan atau tidak. Pengujian terhadap sample tanah hanya bisa dilakukan di institut pertanian bogor, membutuhkan waktu yang ekstra untuk menerima hasil uji tanah tersebut.¹¹⁴

Biaya anggaran yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam penegakan hukum tidak pidana kebakaran hutan dan lahan yang belum memadai juga menjadi persoalan karena minimnya biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah. Terbatasnya dukungan anggaran penanggulangan pembakaran hutan dan lahan. Dalam melakukan proses penegakan hukum pelaku pembakaran hutan dan lahan di Riau, polisi tidak memiliki dukungan dana khusus untuk melakukan penyelidikan penyidikan terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan, dana penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan sama dengan kasus-kasus yang lain di tangani oleh Polres Dumai. Sejalan dengan itu jika kita perhatikan Perkap 14 tahun 2012 tentang penyidikan meyebutkan bahwa kriteria penyidikan perkara ada perkara muda, perkara sedang, perkara sulit dan perkara sangat sulit. Penanganan kebakaran hutan dan lahan dikategorikan perkara sulit karena dalam

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Dumai Briпка Nopel Silitonga, selaku Penyidik Unit II Satreskrim Polres Dumai, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10:00

penentuan telah terjadinya kebakaran hutan dan lahan penyidik tidak hanya melihat dengan kasat mata telah terjadi kebakaran hutan dan lahan, tetapi membutuhkan sebuah keterangan dari ahli tentang kualitas kerusakan daerah tersebut.¹¹⁵

Menurut pendapat penulis bahwa sara dan prasana yang tidak memadai di Polres Dumai sangat mempengaruhi ruang gerak aparat penegak hukum dan juga anggota masyarakat sebagai pencari keadilan. sehingga menurut penulis apabila sarana dan prasarana tidak memadai makan mustahil penegakan hukum akan berjalan pada tujuannya. Dikarenakan kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada didalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Penulis juga beranggapan bahwasanya masalah anggaran seharusnya bukan menjadi hambatan di setiap lembaga penegak hukum, negara berkewajiban penuh memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan lembaga penegak diberbagai kasus yang ada karena setiap kasus memiliki anggaran yang berbeda dalam penyelesaiannya, jika keuangan/anggaran terpenuhi maka proses penegak hukum akan berjalan dengan lancar.

5. Faktor Kurangnya Ahli Lingkungan

Keterbatasan ahli lingkungan. Dalam melakukan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan, keterangan ahli sangat menentukan dalam

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

kasus ini, karena dalam kebakaran hutan dan lahan saintific *identification* sangat diperlukan, karean penyidik dari kepolisian belum memiliki sebuah keahlian atau kemampuan untuk dapat melakukan pengujian sample tersebut. Saat ini ahli yang sering dipakai melakukan kesaksian dalam kasus kebakaran hutan dan lahan hanyaberasal dari institut pertanian bogor saja, sedangkan yang lain sangat jarang dipakai. Dengan kurangnya ahli tersebut memberikan sebuah halangan penyidik dalam menyelesaikan kasus ini.

Keterangan ahli yang dibutuhkan adalah ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan. Namun dengan terbatasnya jumlah tenaga ahli tersebut dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi maka menjadi kendala dalam proses penyidikan.¹¹⁶

Menurut penulis tenaga ahli dibidang kebakaran lahan menjadi sangat penting keberadaannya tanpa tenaga ahli proses penyelesaian perkara kebakaran lahan akan terhambat dan sulit untuk diselesaikan pemerintah semestinya menyediakan dan menambah tenaga ahli disetiap daerah, terutama dalam bidang kebakaran hutan dan lahan, sehingga hal tersebut tentunya akan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

6. Faktor masyarakat

Belum optimalnya pemberdayaan agar peduli bencana asap. Demi mengoptimalkannya berkurangnya kebakaran hutan dan lahan di

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Dumai Briпка Nopel Silitonga, selaku Penyidik Unit II Satreskrim Polres Dumai, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10:00

wilayah hukum Polres Dumai merasa yang menjadi sebuah kendala bahwa masyarakat masih belum merasa peduli apabila melakukan pembakaran lahan, Karena menurut polisi masyarakat masih bisa menerapkan pembukaan lahan dengan cara membakar yang telah menjadi turun menurun, sehingga belum bisa menciptakan peduli asap. Sebenarnya masyarakat Kota Dumai saat ini sudah takut untuk melakukan pembakaran lahan, karena dengan banyaknya masyarakat yang di tangkap dan dilakukan proses penahanan oleh pihak kepolisian, dengan presentase pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan masyarakat 90% dilanjutkan ke ranah pengadilan. Sejalan dengan penjelasan pasal 69 (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 ha per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis vertietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.¹¹⁷

Penulis berpendapat bahwa masyarakat harus mendorong tegaknya hukum dengan cara mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati aturan yang telah ada dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum dalam kehidupan masyarakat. pemahaman masyarakat akan hukum juga harus dibagi dengan diadakannya sosialisasi yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Polres Dumai dan penegak hukum lainnya, hal tersebut tidak dilakukan sekali

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

namun tetap harus berkelanjutan guna membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan bahayanya kebakaran hutan dan lahan.

7. Faktor kebiasaan

Masyarakat dalam membuka lahan atau mengolahnya sudah terbiasa menggunakan metode pembakaran sehingga apabila ada masyarakat yang membakar lahan baik untuk membuka lahan baru atau mengelola lahannya, masyarakat lainnya menganggap itu sudah merupakan hal yang biasa dan tidak segera melaporkannya ke pihak yang berwajib.¹¹⁸

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem hukum tersebut. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan penilaian serta harapan masyarakat terhadap hukum dengan demikian penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, jika menggunakan ketiga unsur hukum yang diajukan Friedman tersebut, efektifitasnya dipengaruhi oleh substansi yang terkandung dalam Undang-undang yang mengatur kehutanan dan lahan. Tercapainya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau khususnya Kota Dumai, tergantung pada berbagai kendala yang dihadapi oleh penegak hukum tersebut.

Dalam upaya untuk mengelola hutan dan lahan supaya tidak terjadi

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Dumai Briпка Nopel Silitonga, selaku Penyidik Unit II Satreskrim Polres Dumai, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10:00

kerusakan hutan, maka sebuah kebijakan harus diambil agar pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau bisa di minimalisikan. Jika kita menggunakan kebijakan hukum maka kebijakan itu terdiri dari kebijakan penal dan kebijakan non penal. Dalam melakukan penegakan hukum haruslah sejalan antara non penal dan penal, sehingga bisa bisa meminimlisir dampak dari kerusakan hutan dan lahan tersebut, Pada akhirnya tercapai tujuan yang di inginkan. Oleh karena itu tindakan atau upaya yang harus dilakukan penegak hukum dalam memberangus pelaku pembakaran hutan dan lahan. Upaya yang dilakukan oleh Unit II SatReskrim Polres Dumai Yakni dalam menangani kendala kendala dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yakni :

1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta semak belukar.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat maka Ditreskrimsus Polda Riau melakukan langkah melalui penerapan dan sosialisasi hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap.¹¹⁹

2. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Penyidik Polres Dumai Briпка Nopel Silitonga, selaku Penyidik Unit II Satreskrim Polres Dumai, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10:00

Berbagai upaya dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Diantara upaya yang dilakukan Polres Muaro Jambi dalam mengatasi kendala tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasat AKP Dany Andhika Karya Gita, S.IK, M.H, selaku Kasat Satreskrim Polres Dumai, yaitu sebagai berikut.¹²⁰

Pertama, Pihak kepolisian mencari solusi dengan menggunakan dana dukungan operasional kantor kepolisian yang bukan merupakan dana penyidikan disamping dana simpanan lain.

Kedua, kendala kesulitan dalam mencari alat bukti dan saksi, maka pihak kepolisian mengatasinya dengan cara mencari pasal alternative yang memenuhi unsur dan bisa digunakan untuk rekontruksi kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi. Seperti menggunakan pasal 187-188 KUHP yaitu tentang kelalaian. Sehingga dalam pasal ini saksi tersebut tidak harus mereka yang melihat secara langsung kejadian, bisa juga saksi tersebut hanya orang yang mengetahui peristiwa tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Ketiga, kendala yang lainnya yaitu mengenai keterbatasan atau kekurangan jumlah personil, dimana jumlah anggota penyidik krimsus hanya berjumlah 2 orang, jika semua personil krimsus sedang banyak

¹²⁰ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

tugas dan kegiatan, maka pihak penyidik mencari solusinya dengan meminta bantuan atau minta ditutupi dari bagian unit yang lain, yang bisa membantu kegiatan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan untuk kendala letak geografis terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang jauh dan sulit dijangkau, keadaan lahan yang gambut ditambah dengan kondisi cuaca yang ekstrim serta waktu penyidikan yang menghabiskan waktu yang lama sampai 3 bulan, maka menurut pihak penyidik Polres Dumai untuk kendala-kendala seperti ini mereka belum mempunyai solusinya, hal ini dikarenakan kendala-kendala tersebut merupakan kendala-kendala yang bersifat alami, atau yang terjadi karena disebabkan oleh factor alami serta hal itu sudah menjadi realita yang ada di tempat kejadian perkara (TKP), maka untuk kendala ini pihak penyidik tidak memiliki sosusinya¹²¹

3. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Menyelesaikan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Pihak Kepolisian Polres Dumai telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari berbagai solusi dalam upaya menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi diwilayah hukum Polres Dumai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh AKP Dany Andhika Karya Gita, S.IK. selaku Kasat Satreskrim Polres Dumai bahwa: Dalam upaya menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Dumai umumnya dan di Kabupaten Dumai khususnya, maka

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Akp Dany Andhika Karya Gita S.H., SIK, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

kami pihak Polres Dumai telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan, seperti pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, Kepolisian Daerah Riau (Polda), TNI serta dengan unsur-unsur masyarakat.¹²²

4. Menerjunkan Langsung Personil Kelapangan Ketika ditemui Titik Api (Hotspot)

Pada tahun 2015 merupakan puncak terjadinya kebakaran hutan di Dumai. Namun ketika memasuki tahun 2017, kasus kebakaran hutan dan lahan sedikit demi sedikit mulai mereda dan hilang, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh AKP Dany Andhika Karya Gita SIK., M.H selaku Kasat, Satreskrim Polres Dumai, bahwasanya: Ketika dilakukan patroli dan pengawasan oleh tim kepolisian, kemudian diketahui atau ditemui ada titik-titik api, maka pihak kepolisian beserta TNI dan Pemerintah setempat dengan dibantu masyarakat, langsung terjun ke lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk mengecek dan mendata siapa yang mempunyai kebun yang terbakar tersebut, kemudian dari mana sumber api berasal, serta apa yang melatarbelakangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut. Apabila diketahui ada kesalahan atau kelalaian dari pemilik kebun yang terbakar tersebut, maka pemilik kebun akan dipanggil dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal inilah yang

¹²² Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

membuat masyarakat menjadi takut untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan.¹²³

5. Melaksanakan Penegakan Hukum dengan Berlandaskan Kepada Azas Kepastian Hukum, Azas Keadilan dan Azas Kemanfaatan

Langkah terakhir yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus demi kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi adalah melalui sarana penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Penegakan hukum pidana memang merupakan *ultimum remedium*, atau merupakan upaya terakhir yang dilakukan pihak kepolisian, setelah cara-cara yang lain tidak mampu atau belum berhasil mengatasi dan menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan ini dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sampai pada tahapan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada jaksa Penuntut Umum. Penegakan hukum pidana yang dilakukan Polres Muaro Jambi dilakukan dengan mempertimbangkan tiga asas hukum pidana, yaitu :¹²⁴

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas keadilan;
3. Asas kemanfaatan;

¹²³ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan selalu mempertimbangkan ketiga asas ini, apabila kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga asas ini, maka pihak kepolisian akan melakukan penindakan hukum pidana secara tegas berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pihak Polres Dumai bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum lainnya serta masyarakat telah berupaya mengatasi berbagai kendala-kendala yang dialami dalam upaya menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, diantara upaya tersebut mulai dari membuat regulasi yang tegas untuk mengatur kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan kegiatan sosialisasi, membentuk Satgas dan posko-posko Karhutla, melaksanakan patroli dan pengawasan, menerjunkan langsung personil ke lokasi apabila ditemui titik api sampai kepada upaya terakhir yaitu melaksanakan penegakan hukum secara adil kepada setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan.¹²⁵

¹²⁵ Hasil wawancara dengan AKP Dany Andhika Karya Gita, S.I.K, M.H. Kasat Reskrim Polres Dumai 4 Agustus 2020.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau dilakukan dengan cara pre-emptif (pencegahan), represif (penindakan). Adapun proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pihak Polres Dumai hanya ditempuh melalui dua tahapan. Adapun tahapan pre-emptif dilakukan dengan cara : melaksanakan sosialisasi Karhutla, Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat adat, upaya Mitigasi, melakukan patrol Karhutla, dan Persiapan Pemadaan api. Sedangkan pada tahap represif dilaksanakan dengan langkah-langkah: pertama, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penyerahan perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Penegakan hukum pidana kepada perseorang telah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang P3H.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah hukum Polres Dumai Provinsi Riau adalah Pertama, Faktor Alam, kondisi geografis kebakaran hutan dan lahan sulit dijangkau, tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, Faktor Undang-undang, undang-undang masih multitafsir, Faktor Aparat Penegak Hukum, salah satunya yakni minimnya jumlah aparat penyidik maupun penyidik pembantu yang berada di Satreskrim Polres Dumai. bahwa apabila dilihat jumlah penyidik hanya berjumlah 2 (dua) orang, Faktor Sarana dan Prasaran, Biaya anggaran yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam penegakan hukum tidak pidana kebakaran hutan dan lahan yang belum memadai dan mengenai sarana Polres Dumai tidak memiliki laboratorium sendiri, sehingga harus mengerim hasil ke Bogor terlebih dahulu namun waktu yang lama dalam untuk memperoleh hasil laboratorium, Faktor keterbatasan saksi ahli lingkungan hidup, Keterangan ahli yang dibutuhkan adalah ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan namun tenaga ahli sangat terbatasnya jumlah. Faktor masyarakat dan Faktor kebiasaan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dalam rangka penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat, dengan tidak membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran. Perlu di prioritaskan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan bukan hanya penerapan hukum perdata atau administrasi saja. Sedangkan pada masyarakat bisa diupayakan persuasif dengan cara non penal, agar terhadap korporasi dan masyarakat (petani) sesuai dan menimbulkan efek jera tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.
2. Diharapkan perlunya adanya kesungguhan dari pemerintah Indonesia baik di daerah maupun pusat dalam hal penanganan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan dan perlu juga dilakukan pencegahan dini terhadap akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan memfokuskan kepada titik- titik api (*hot spot*), dan yang terakhir yang paling utama ialah perlu adanya kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri. Perlu ditingkatkan sebuah koordinasi yang lebih agar berjalan dengan baik antara pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau khususnya di Kota Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Jazuli, *Manfaat Hutan Lindung*, Sinar Cemerlang, Semarang, 2007.
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber daya Alam Dalam sektor Kehutanan*, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Andinugroho W. C, I.N.N, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Bogor, Wetlands Internasional, 2004.
- Bambang Hero Saharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan tau Lahan Indonesia*, IPB Press, Bogor, 2016.
- Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Dermawan, Muhammad Kenal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Didi Nazir Yunas, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- Eko Purnomo, *Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia*, Pekanbaru, Tesis Bagian Pidana Universitas Riau, 2014.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Isa Teguh Widodo, *Degradasi Lingkungan Hidup*, Institut Pertanian Bogor.

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- James Schweithelm, *Kebakaran Hutan dan Kebijakan Kehutanan di Masa Krisis dan Reformasi Indonesia*, Jakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Muhammad Asri Saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003.
- Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Muladi, *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi*, Jurnal Keadilan, 2001.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2013.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- PPS UIR, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR PRESS, 2015.
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.

- Rahayu, Mulud, & Hijriani, *Seluruh Jenis Dan Tipe Data Geografi*, 2016.
- Riadi Asra Rahmad dan Nadia Maharani, *Kebijakan Reformulasi Hukum Pidana*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru 2020.
- Rikardo Simarmata, Andiko, Asep Yunan Firdaus Dkk, *Mengapa Undang Undang Kehutanan Perlu Direvisi*, Koalisi Untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan, Jakarta, 2007.
- Saharjo, B.H, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Lestari Perlukah Dilakukan*. Departemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan, 2003.
- Saputra Sigit, dan Shandyavitri, *Keseimbangan Ekologisnya Bintang Cemerlang*, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001.
- _____ , *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1996.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cintra Aditya, Bandung, Bakhti, 2005.
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sri Azora Kumala Sari, *Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan: Suatu Perspektif dari Ekologi dan Hukum Lingkungan Internasional*, Bandung, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sukandi Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Sutami Siti, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Karunia Universitas Terbuka, Jakarta, 1987.

Syahrul machmud, *Penegakan hukum lingkungan indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Yudi Krismen, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019.

Zulkarnain S, *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2014.

B. Jurnal/Makala/Artikel

Eko Purnomo, *Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di Indonesia*, Pekanbaru, Tesis Bagian Pidana Univesitas Riau, 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*

Studi Tentang Bentuk Pertanggungjawaban Negara Indonesia Terhadap Protes Malaysia Dan Singapura Dalam Masalah Asap kabut Kebakaran Hutan Di Propinsi Riau” <http://www.lawskripsi>.

Zul Akrial, *Pertanggungjawaban Pidana (Telaah Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan)*, Blogspot Kegelisahaan Intelektual, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

D. Website

Alamandah's Blog, Penyebab Kebakaran Hutan, <http://alamandah.Org/2020/10/07/penyebab-kebakaran-hutan>.

Alamandah's Blog, Penyebab Kebakaran Hutan, <http://alamandah.Org/2019/01/03/penyebab-kebakaran->

Asap Kebakaran Hutan di Kalimantan Rambah Malaysia”
<http://us.detiknews.com/read/2011/07/12/020448/1679229/10/asap-kebakaran-hutan-di-sumatera-kalimantan-rambah-malaysia>

Dampak Asap kabut, Penyakit ISPA Mewabah”
<http://www.indosiar.com/fokus/68316/dampak-kabut-asap-penyakit-ispamewabah>.

Dampak Bakar Hutan”, http://app.mfa.gov.sg/2018/press/view_press/asp?post_is=1887.

Dapat Asap dari Indonesia, Singapura
Kecewa,”[http://dunia.vivanews.com/news/
read/184177-dapat-asap-
dari-indonesia--singapura-kecewa](http://dunia.vivanews.com/news/read/184177-dapat-asap-dari-indonesia--singapura-kecewa).

EPA: *Half of USA Breathing Illegal Levels of Smog*“
[http://www.usatoday.com/weather/news/2004-
04-15-air-quality-
ap_x.htm](http://www.usatoday.com/weather/news/2004-04-15-air-quality-ap_x.htm).

<http://kbbi.web.id/selesai>.

[https://m.tempo.co/read/news/07 /11/19/11-kasus-kebakaran-hutan-di-riau-
polda-riau-dikecam](https://m.tempo.co/read/news/07/11/19/11-kasus-kebakaran-hutan-di-riau-polda-riau-dikecam)

[https://m.tempo.co/read/news/07 /11/20/-kasus-kebakaran-hutan-di-riau-
polda-riau-dikecam](https://m.tempo.co/read/news/07/11/20/-kasus-kebakaran-hutan-di-riau-polda-riau-dikecam).

Jurnal Bumi,com>Home>Peristiwa.

Kebakaran Hutan dan Lahan,” http://pdf.wri.org/indoforest_chap4_id.pdf,

Kebakaran Hutan di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya,”
[dishut.jabarprov.go.id/ data/arsip/kebakaran%20hutan.doc](http://dishut.jabarprov.go.id/data/arsip/kebakaran%20hutan.doc)

Ratifikasi Perjanjian ASEAN Soal Asap Untungkan Indonesia”
[http://www.budpar. go.id/page.php?ic=511&id=2108](http://www.budpar.go.id/page.php?ic=511&id=2108)

Ratifikasi Perjanjian ASEAN Soal Asap Untungkan Indonesia”
[http://www.budpar. go.id/page.php?ic=511&id=2108](http://www.budpar.go.id/page.php?ic=511&id=2108)

Studi Tentang Bentuk Pertanggungjawaban Negara Indonesia Terhadap
Protes Malaysia Dan Singapura Dalam Masalah Asap kabut
Kebakaran Hutan Di Propinsi
RiauDumai,”[http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=89&Itemid=89](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=89)

[www.///info.doc.com///dumai.di](http://www.info.doc.com/dumai.di)